

**KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF AL- GHAZALI DAN AL-
MAQRIZI SERTA RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD ZUNAIDIN
NIM 210214164

Pembimbing:

SHOFWATUL AINI, M.S.I.

NIP. 197912102015032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

**KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF AL- GHAZALI DAN AL-
MAQRIZI SERTA RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna Memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

MUHAMMAD ZUNAIDIN
NIM 210214164

Pembimbing:

SHOFWATUL AINI, M.S.I.
NIP. 197912102015032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhammad Zunaidin

NIM : 210214164

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF AL- GHAZALI DAN
AL-MAQRIZI SERTA RELEVANSINYA DALAM KONTEKS
KEKINIAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 22 November 2018

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah

Pembimbing



Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by several loops and a vertical stroke.

SHOFWATUL AINI, M.S.I.
NIP. 197912102015032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Zunaidin
NIM : 210214164
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Konsep Uang Dalam Perspektif Al-Ghazālī Dan Al-Maqrizī Serta Relevansinya Dalam Konteks Kekinian




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 5 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ~~Sukun~~ dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Desember 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Saifullah, M.Ag. ()
2. Penguji 1 : Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag. ()
3. Penguji 2 : Shofwatul Aini, M.S.I. ()

Ponorogo, 18 Desember 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Zunaidin, Muhammad. 2018. Konsep Uang Dalam Perspektif Al-Ghazālī Dan Al-Maqrizī Serta Relevansinya Dalam Konteks Kekinian. **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Shofwatul Aini, M.S.I.

Kata Kunci: Konsep Uang, Al-Ghazālī, Al-Maqrizī, Konteks Kekinian.

Uang adalah inovasi modern yang menggantikan posisi barter, atau tukar menukar satu barang dengan barang lainnya. Terhapusnya sistem pertukaran barter ini dalam sejarah ekonomi adalah akibat dari banyaknya kendala dalam setiap kali melakukan pertukaran. Menurut Kasmir, ada beberapa kendala yang sering dialami sistem barter dalam melakukan pertukaran. *Pertama*, Sulit menemukan orang yang menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, sulit menentukan nilai barang yang akan ditukarkan. *Ketiga*, sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimilikinya. *Keempat*, sulit untuk menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang cepat.

Dari uraian diatas ada beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji, yaitu: (1) Bagaimana persamaan dan perbedaan bahan yang digunakan untuk mata uang menurut Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī? (2) Bagaimana persamaan dan perbedaan peran pemerintah dalam menentukan nilai mata uang menurut Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī? (3) Bagaimana relevansi pemikiran Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī dalam konteks kekinian?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*) sehingga penulis menggunakan buk dan kitab sebagai sumber data. Selanjutnya, penulis menggunakan metode deskriptif sebagai pendekatan penelitian. Adapun metode analisis, penulis menggunakan analisis isi (*contents analysis*) dan analisis komparasi untuk membandingkan pendapat Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī tentang konsep uang.

Setelah melakukan penulis menyimpulkan bahwa: (1) Bahan yang digunakan untuk mata uang menurut Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī secara garis besar sama yaitu emas dan perak. (2) Peran pemerintah dalam menentukan nilai mata uang menurut Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī sama yaitu sangat penting yaitu untuk mengatur kestabilan nilai mata uang yang beredar di masyarakat. (3) Pemikiran Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī masih relevan dalam konteks kekinian. Pemikiran Al-Ghazālī terkait pelarangan riba dalam uang dalam konteks kekinian menghadirkan perbankan syariah yang tidak mengenal soal riba tapi bagi hasil. Sedangkan pemikiran Al-Maqrizī terkait masalah inflasi dalam konteks kekinian menghadirkan Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang adalah inovasi modern yang menggantikan posisi barter, atau tukar menukar satu barang dengan barang lainnya. Terhapusnya sistem pertukaran barter ini dalam sejarah ekonomi adalah akibat dari banyaknya kendala dalam setiap kali melakukan pertukaran. Menurut Kasmir ada beberapa kendala yang sering dialami sistem barter dalam melakukan pertukaran. *Pertama* Sulit menemukan orang yang menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan. *Kedua* sulit menentukan nilai barang yang akan ditukarkan. *Ketiga* sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimilikinya. *Keempat* sulit untuk menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang cepat.¹

Uang saat ini menjadi instrumen perekonomian yang vital. Hampir semua kegiatan ekonomi sangat bergantung pada instrumen ini baik konsumsi, produksi, atau refleksi atas kekayaan dan penghasilan. Oleh karena itu kehadiran uang dalam kehidupan sehari-hari sangat penting, terutama untuk memperoleh barang, jasa, serta kebutuhan hidup lainnya baik secara mikro maupun makro.

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali pers, 2011), 12.

Pandangan Islam terhadap uang amatlah positif. Hal ini tercermin dalam perniagaan yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW dimana para pedagang kalau pulang dari Syam mereka membawa dinar emas Romawi dan dari Irak mereka membawa dirham perak Persia.² Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk mencari karunia yang termasuk di dalamnya adalah mencari uang untuk pemenuhan kehidupan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* (Q.S. Al-Jumuah: 10).³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam memerintahkan untuk mencari karunia (rezeki) untuk kehidupan dunianya dan salah satu di antara mencari rezeki itu adalah dengan bekerja untuk mendapatkan uang. Islam tidak melarang seseorang hidup kaya dan banyak uang selama orang itu mau memanfaatkan uangnya untuk hal-hal yang dianjurkan menurut syari'at.

Di era modern dan global uang berlaku tidak hanya dikawasan tertentu. Setiap negara memiliki mata uang sendiri dan setiap negara ingin menggunakan mata uangnya dalam melakukan transaksi perdagangan

² Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007),

³ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 442.

internasional (*international trade*). Hal inilah yang melatarbelakangi adanya nilai tukar (*kurs*) di pasar valuta asing (*foreign exchange market*).⁴

Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan transaksi perdagangan internasional yang aktif sehingga nilai kurs sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian negara ini. Melemahnya mata uang suatu negara (*depresiasi*) terhadap mata uang asing seperti rupiah terhadap dolar yang sangat besar yang prosesnya mendadak dan berlangsung terus menerus menimbulkan krisis keuangan bagi negara ini.⁵

Indonesia pernah mengalami pengalaman buruk dalam sistem keuangannya. Prosesnya mulai terjadi pada pertengahan kedua tahun 1997 dan terus berlangsung hingga mencapai di atas Rp. 10.000 per satu dolar AS dalam periode 6 bulan pertama tahun 1998. Pemerintah waktu itu berupaya menghentikan jatuhnya nilai tukar rupiah dan sekaligus membalikan arus modal yang lari kembali ke dalam negeri dengan menaikkan tingkat suku bunga tabungan dalam suatu persentase yang paling tinggi yang pernah dilakukan oleh otoritas moneter Indonesia. Namun upaya itu gagal menghentikan laju penurunan nilai rupiah dan tidak mampu menarik modal dari luar Indonesia. Akhirnya pemerintah Indonesia terpaksa melepas sistem penentuan kurs rupiah *manage floating* (bebas terkendali kurs rupiah bebas bergerak ke atas dan kebawah namun

⁴ Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 208.

⁵ Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia Era Orde Lama hingga Jokowi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 75.

ada batas minimum dan maksimum) pada tahun 1998 karena Indonesia mulai kehabisan stok dolar AS untuk intervensi pasar Artinya sejak itu pergerakan kurs rupiah sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran) dan ini yang membuat nilai rupiah terus meluncur ke bawah.⁶

Sejarah membuktikan bahwa Islam memiliki sumbangan besar terhadap perkembangan masalah perekonomian begitu pula sumbangan mengenai konsep uang. Hal ini berarti telah banyak para ilmuwan muslim yang memiliki sumbangan terhadap perkembangan ilmu Ekonomi.⁷

Ibn Taymiyah misalnya yang secara khusus menyebutkan dua fungsi utama uang, yakni sebagai pengukur nilai (*unit of account*) dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda (*medium of exchange*). Dia menentang keras terjadinya penurunan mata uang, yang berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya.

Menurut Al-Ghazālī, peran pemerintah sangat diperlukan dalam menentukan nilai mata uang yang beredar di masyarakat. Dalam pernyataannya Al-Ghazālī menjelaskan:

“kemudian kebutuhan terhadap harta yang tahan lama sebagai bahan mata uang dari barang tambang, yaitu emas, perak, dan tembaga, untuk selanjutnya diperlukan percetakan, pemberian cap, serta penentuan nilai tukarnya. Untuk itulah diperlukan tempat percetakan uang”.⁸

⁶ Ibid., 85-86.

⁷ Muhammad, *Metodelogi Penelitian Pemikiran Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004),

⁸ Al-Ghazālī, *Iḥyā’ Ulūm al-Dīn*, Vol. III (Damaskus: Dār al-Fikr, 1980), 222.

Adapun dasar hukum yang digunakan Al-Ghazālī tentang konsep uang ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,” (Q.S. At-Taubah: 34).⁹

Sedangkan menurut Al-Maqrizī peran pemerintah tidak begitu diperlukan dalam menentukan nilai mata uang yang beredar di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam percetakan bentuk serta nilai *dinar* dan *dirham*. Sebagai contoh jenis *dirham* yang telah ada diubah hanya untuk merefleksikan penguasa pada saat itu. Dalam kasus yang lain terdapat beberapa perubahan tambahan pada komposisi logam yang membentuk *dinar* dan *dirham*.¹⁰

⁹ Mahfud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, 267.

¹⁰ Al-Maqrizī, *Al-Nuqud Al-Qadimah Al-Islamiyah*, dalam Anastas Mari Al-Kirmily, *Kitab al-Nuqud al-'Arbiyah wa 'Ilmu al-Namyat* (Kairo: Maktabah Al-Ashriyyah, 1939), 66-67.

Adapun dasar hukum yang digunakan Al-Maqrizī tentang konsep uang terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al- Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: *"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun. (Q.S. Al- Kahfi: 19).¹¹*

Dalam konteks kekinian fungsi uang telah menjadi komoditi yang sama sekali tidak relevan dengan fungsi uang yang sesungguhnya. Banyak dalam berbagai kasus fungsi uang bukan lagi sebagai alat pembayaran atau alat tukar-menukar melainkan sebagai suatu bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar sebagai contoh konkrit penulis temui adalah *tracking* (bursa dolar) dan juga penukaran uang kecil pada saat lebaran.

¹¹ Ibid, 422.

Penulis memilih Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī karena kedua tokoh tersebut merupakan tokoh pemikir ekonomi Islam klasik yang handal dan juga karya-karya keduanya banyak menjadi acuan bagi perkembangan ekonomi saat ini. Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī dalam karya sistem ekonomi Islam dan doktrin ekonomi mempunyai kemiripan pembahasan mengenai konsep uang dan relevansinya dalam konteks kekinian sehingga hasil pemikiran kedua tokoh ini sangat menarik untuk dikaji dan dibandingkan.

Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji, menganalisa dan membandingkan mengenai pemikiran Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī tentang uang dan relevansinya dalam konteks sekarang untuk itu judul yang penulis ambil adalah **“Konsep Uang Dalam Perspektif Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī Serta Relevansinya Dalam Konteks Kekinian”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan bahan yang digunakan untuk mata uang menurut Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan peran pemerintah dalam menentukan nilai mata uang menurut Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī?

3. Bagaimana relevansi pemikiran Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī dalam konteks kekinian?

B. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan bahan yang digunakan untuk mata uang menurut Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan peran pemerintah dalam menentukan nilai mata uang menurut Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī.
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī dalam konteks kekinian.

C. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini nantinya kami harapkan adalah :

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kemajuan khazanah ilmu pengetahuan dan khususnya ilmu tentang uang.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu tambahan referensi untuk kemudian bisa dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, khususnya yang intens meneliti masalah uang.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan ada beberapa penelitian atau karya ilmiah yang memiliki kemiripan dan menyinggung tentang bahasan penyusun, diantaranya:

Pertama, skripsi Bambang Sujatmiko 2013 yang berjudul *Telaah Pemikiran Al Ghazālī tentang Evolusi Uang dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian*. Dalam penelitian disimpulkan bahwa Al-Ghazālī menguraikan evolusi uang yang diantaranya berisi: Kesulitan dalam barter dan muncullah uang. Fungsi daripada uang dan larangan yang terkait penyalahgunaan fungsi uang. Pemikiran Al-Ghazālī tentang evolusi uang sebagian besar relevan dengan konteks kekinian tetapi ada juga yang tidak relevan dengan konteks sekarang seperti perdagangan uang yang berlaku pada ekonomi konvensional.¹²

Kedua, skripsi Muslih 2012 yang berjudul *Telaah Pemikiran Taqī Al-Diñ Al-Nabhānī tentang Konsep Uang dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian*. Membahas tentang pemikiran *Taqī Al-Diñ Al-Nabhānī* yang telah menentukan satuan uang yang khas dan baku, sistem uang kertas yang wajib dijadikan sebagai mata uang utama dan menggantikan sistem emas dan perak. Pada dasarnya tipu daya melalui imperialisasi ekonomi dan kekayaan dengan mempergunakan uang sebagai salah satu sarana imperialisasinya.¹³

Ketiga, skripsi Uswatun Hasanah 2004 yang berjudul *Kajian Atas Mata Uang Dinar dan Dirham Sebagai Alat Pembayaran di Dunia Islam dan Kelayakannya Untuk Diberlakukan di Masa Sekarang dan Masa Yang Akan Datang*. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah mengenai

¹² Bambang Sujatmiko, "Telaah Pemikiran Al Ghazālī tentang Evolusi Uang dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian" *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010).

¹³ Muslih, "Telaah Pemikiran Taqī Al-Diñ Al-Nabhānī tentang Konsep Uang dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian" *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010).

analisa mata uang dinar dan dirham sebagai alat pembayaran pada periode Islam, analisa faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas mata uang dinar dan dirham sebagai alat pembayaran. Analisa kelayakan mata uang dinar dan dirham di masa sekarang sebagai alat pembayaran serta analisa masa depan dinar dan dirham dalam perekonomian.¹⁴

Dari skripsi-skripsi yang telah ada tersebut sudah nampak pembahasan mengenai uang. Tetapi penulis belum menemukan adanya penelitian yang secara spesifik membahas mengenai pemikiran Al-Ghazālī dan Al-Maqrīzī tentang konsep serta relevansinya dalam konteks kekinian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.¹⁵ Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada aspek, proses, dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data variabel yang abstrak bertumpu pada tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian.

¹⁴ Uswatun Hasanah, "Kajian Atas Mata Uang Dinar dan Dirham Sebagai Alat Pembayaran di Dunia Islam an Kelayakannya Untuk Diberlakukan di Masa Sekarang dan Masa Yang Akan Datang" *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2004).

¹⁵ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo : STAIN PO Presss, 2010), 23.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu sumber data yang dipilih dari buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti yaitu persoalan uang.

2. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data yang relevan dengan permasalahan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun sumber data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang dimaksud adalah bahan atau rujukan utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisa suatu pernyataan dari suatu penelitian tersebut. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Ihya Ulumiddin* dan kitab *al-Nuqud al-'Arbiyah wa 'Ilmu al-Namyat*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder disini adalah buku-buku yang penulis rujuk untuk melengkapi data-data yang tersedia dalam sumber data primer yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang berkaitan dengan masalah kajian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka maka metode pengumpulan data lebih tepat adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan dari perkiraan.¹⁶ Data tersebut berupa catatan atau tulisan, surat kabar, majalah atau jurnal dan sebagainya dari sumber data primer dan sekunder.

4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Deskriptif, yaitu penelitian dengan jalan memaparkan semua data.¹⁷
Dalam penelitian ini penulis memaparkan data tentang pendapat Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī tentang konsep uang dan menjabarkan pendapat-pendapatnya sebagai bahan untuk dianalisa.
- b) Metode komparasi, yaitu metode yang menggunakan dua pendapat yang mana pendapat tersebut mempunyai perbedaan pendapat dalam mengemukakan suatu permasalahan.

¹⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

¹⁷ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, t.th), 138.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan data dan keabsahan data sebagai upaya untuk menguji keabsahan data yang diperoleh maka dilakukan teknik pengecekan data yaitu dengan triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Jenis triangulasi terdiri dari triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi sumber data. Dari beberapa jenis triangulasi tersebut penyusun menggunakan triangulasi metode sebagai alat untuk menguji keabsahan data.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Secara sistematis skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab masing-masing bab memiliki sub bab. Hal ini dimaksudkan agar penulisan, penelitian dan pengkajian skripsi ini dapat dilaksanakan dengan mudah. Adapun sistematikannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan gambaran global tentang isi penulisan penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 372

BAB II : UANG DAN PERKEMBANGANNYA

Bab ini membahas mengenai definisi uang, sumber hukum uang, sejarah perkembangan uang, jenis-jenis uang, fungsi uang dan karakteristik uang, serta komparasi uang dalam ekonomi Islam dan konvensional.

BAB III : PEMIKIRAN AL-GHAZĀLĪ DAN AL-MAQRIZĪ TENTANG KONSEP UANG

Bab ini membahas mengenai gambaran umum pemikiran Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī sebagai bahan pertimbangan bagi penulis dalam menganalisa pemikirannya. Yakni membahas mengenai biografi, karya-karya Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī serta gambaran umum pemikirannya tentang konsep uang .

BAB IV : ANALISIS KONSEP UANG AL-GHAZĀLĪ DAN AL-MAQRIZĪ SERTA RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN

Bab ini menganalisa data-data yang didapatkan untuk menerangkan Bagaimana persamaan dan perbedaan bahan yang digunakan untuk mata uang menurut Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī. Bagaimana persamaan dan perbedaan peran pemerintah dalam menentukan nilai mata uang menurut Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī. Bagaimana relevansi pemikiran Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī dalam konteks kekinian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari tulisan ini . untuk itu penulis akan memberi kesimpulan sekaligus permintaan saran-saran bagi pembaca sebagai suatu kritikan untuk pengembangan tulisan ini.



BAB 11

UANG DAN PERKEMBANGANNYA

A. Pengertian Uang

1. Definisi uang Secara bahasa

Secara etimologi definisi uang ada beberapa makna.¹⁹

- a. *Al-Naqdu*: yang baik dari dirham dikatakan *dirhamun naqdun*, yakni baik. Ini adalah sifat.
- b. *Al-Naqdu*: Meraih dirham dikatakan *naqada al-darāhima yanquduha naqdan* yakni meraihnya (menggenggam, menerima).
- c. *Al-Naqdu*: Membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu. Sibawaihi bersyair: *Tanfī yadāha al-hashā fi kulli hijāratin-nafyaal-darāhima tanqādu al-shayārifu*. Artinya: Tangannya (unta) mengais-ngais di setiap padang pasir memilah-milah dirham oleh tukang uang (pertukaran, pemeriksaan, pembuat uang)
- d. *Al-Naqdu*: Tunai lawan tunda yakni memberikan bayaran segera. Dalam hadist Jabir: “*Naqadani Al-Tsaman*” yakni dia membayarku harga tunai. Kemudian digunakan atas yang dibayarkan, termasuk

¹⁹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Keuangan Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 1-2.

penggunaan masdar (akar kata) terhadap isim maf'ul (menunjukkan objek). .

2. Definisi uang (*nuqūd*) dalam istilah Fuqoha²⁰

- a. Abu 'Ubaid (wafat tahun 224 H) berkata: “dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya”.
- b. Al-Kasani (wafat tahun 578 h): “*fulus* (uang tembaga) adalah nilai harga tidak boleh diperjual-belikan sesama jenisnya dengan berlebih seperti dinar dan dirham”. Dari beberapa ungkapan dapat disimpulkan bahwa definisi uang adalah sebagai berikut ini: Uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga dan media transaksi pertukaran.
- c. Ibn Khaldūn mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Dalam perkataan beliau : “kemudian Allah menciptakan dari dua barang tambang, emas, dan perak sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakannya”.
- d. al-Ghazālī mengisyaratkan uang sebagai unit hitungan yang digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa. Juga sebagai penengah yang membantu proses pertukaran komoditi dan jasa. Demikian juga beliau mengisyaratkan uang sebagai alat

²⁰ Ibid., 5-7.

simpanan karena itu dibuat dari jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang berkelanjutan sehingga betul-betul bersifat cair dan bisa digunakan pada waktu yang dikehendaki.

Dari definisi uang menurut fuqoha di atas dapat disimpulkan bahwa uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga dan media transaksi pertukaran. Sedangkan berdasarkan pada ungkapan al-Ghazālī dan Ibnu Khaldūn sebagai berikut: uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan.²¹

3. Definisi uang menurut para ahli ekonomi

- a. Menurut Rollin G Thomas mengemukakan uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan diterima secara umum untuk pembayaran barang-barang, jasa-jasa dan harta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran uang.
- b. Harold S. Sloan and Arnol Z Zurcher mengemukakan uang adalah sesuatu yang secara umum alat penukaran terhadap barang-barang lainnya dalam suatu wilayah tertentu karena itu uang merupakan perantara pertukaran.

²¹ Ibid., 10.

- c. Menurut A. L Meyers mengatakan uang adalah sesuatu yang lazim diterima sebagai perantara pertukaran, pengukur nilai atau untuk pembayaran yang ditangguhkan..
- d. Dalam kamus perbankan uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum, sebagai alat tukar, alat bayar, satuan dasar alat penilaian dan sebagai penyimpan tenaga beli.
- e. Dalam *Encyclopedia Americana* disebutkan uang dapat berupa segala sesuatu yang secara umum dan secara luas diterima untuk pembayaran barang-barang jasa dan utang.²²

Dari sekian definisi yang diutarakan kita bisa membedakan dalam tiga segi: *Pertama*, definisi uang dari segi fungsi-fungsi ekonomi sebagai standart ukuran nilai, media pertukaran, dan alat pembayaran yangt tertunda (*deffered payment*). *Kedua*, definisi uang dilihat dari karakteristiknya yaitu segala sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap-tiap individu. *Ketiga*, definisi uang dari segi peraturan perundangan sebagai segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban.²³

²² Ismail Nawawi, *Ekonomi Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Surabaya: Viv Press, 2011), 21-22.

²³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, 11.

B. Sumber Hukum Uang

Uang di dalam ekonomi Islam merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Perihal dalam Al-Quran dan hadis kedua logam mulia ini emas dan perak telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang.²⁴ Misalnya dalam surat At-Taubah ayat 34 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Q.S. At-Taubah: 34).*²⁵

Ayat tersebut menjelaskan orang-orang yang menimbun emas dan perak baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Artinya secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan kewajiban

²⁴ Nurul Huda dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), 90.

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 153.

zakat bagi logam mulia secara khusus. Lalu dalam surat Al Kahfi ayat 19

Allah berfirman:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنْظُرْ أَهْيَا أَزكىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بَرِزِقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: *dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (Q.S. Al-Kahfi: 34).²⁶*

Ayat itu menceritakan kisah tujuh pemuda yang bersembunyi di sebuah gua (Ash-habul Kahfi) untuk menghindari penguasa yang zalim. Mereka lalu ditidurkan Allah selama 309 tahun. Ketika mereka terbangun dari tidur panjang itu, salah seorang dari mereka diminta oleh yang lain untuk mencari makanan sambil melihat keadaan. Utusan dari pada pemuda itu membelanjakan uang peraknya (warîq) untuk membeli makanan sesudah mereka tertidur selama 309 tahun. Al-Quran menggunakan kata

²⁶ Ibid., 236.

wariq yang artinya uang logam dari perak atau istilah saat ini dikenal dengan dirham.²⁷

C. Sejarah perkembangan uang

Pembahasan ini sangat penting untuk mengenal awal mula munculnya uang dan faktor pembuatannya serta perkembangannya di berbagai bangsa. Informasi-informasi ini sangat penting untuk mengungkapkan penelusuran dasar-dasar fiqih (*ta'shil fiqhi*) terhadap uang-uang kertas.

1. Asal Usul dan Pentingnya Uang

a. Asal Usul Uang

Sejak awal sejarah manusia orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan bagi mereka. Ketika tidak sanggup seorang diri dalam memenuhi segala kebutuhan barang dan jasa terjadilah kerjasama sesama manusia dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan itu.²⁸

Sejak saat itulah manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahapan peradaban manusia yang masih

²⁷ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, 91.

²⁸ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*,

sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan kebutuhan dengan cara barter. Maka periode ini disebut zaman barter. Namun semakin banyak dan kompleks kebutuhan manusia semakin sulit menciptakan keinginan dalam waktu yang bersamaan sehingga terjadi banyak kekurangan dalam sistem ini.²⁹

Jafar bin Ali Al-Dimasyqy menyimpulkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam sistem barter sebagai berikut :

- 1) Kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan mutual.
- 2) Perbedaan ukuran barang dan jasa, dan sebagian barang yang tidak bisa dibagi-dibagi. Sebagai contoh pemilik zaitun yang menginginkan wol menemukan pemilik wol yang membutuhkan zaitun. Hanya saja tidak ada kesepakatan antara keduanya dalam ukuran barang yang dibutuhkan. Pemilik zaitun mempunyai 10 liter zaitun sedangkan pemilik wol hanya memiliki sedikit wol yang tidak sesuai dengan jumlah ukuran zaitun. Sedang pemilik zaitun tidak mau membagi-bagi barangnya tersebut.
- 3) Kesulitan untuk mengukur standart harga seluruh barang dan jasa. Pada sistem barter sulit untuk mengetahui nilai suatu

²⁹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 240.

barang diukur dengan barang-barang yang lain juga nilai sebuah jasa yang diukur dengan jasa yang lain atau barang.³⁰

b. Urgensi Uang

Uang adalah salah satu pilar ekonomi. Uang memudahkan proses pertukaran komoditi dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi mesti menggunakan uang. Pada berbagai bentuk proses produksi berskala besar modern setiap orang dari komponen masyarakat mengkhhususkan diri dalam memproduksi barang komoditas atau bagian dari barang dan memperoleh nilai dari hasil produksi yang ia pasarkan dalam bentuk uang. Oleh karena itu sistem okonomi modern yang menyangkut banyak pihak tidak bisa berjalan denga sempurna tanpa menggunakan uang.

2. Uang di Berbagai Bangsa

a. Uang Pada Bangsa Lidiya

Dikatakan bahwa lidiyan (bangsa lidiya) adalah orang-orang yang pertama kali mengenal uang cetakan. Pertama kali uang muncul di tangan pedagang ketika mereka merasakan kesulitan dalam jual beli dalam sistem barter lalu mereka membuat uang. Pada masa Croesus 570-546 SM negara berkepentingan mencetak uang. pada masa ini

³⁰ Ibid., 25.

mata uang emas dan perak yang halus dan akurat terkenal untuk pertama kalinya.

b. Uang Pada Bangsa Yunani

Bangsa Yunani membuat “uang komoditas” (*commodity money*) sehingga tersebar diantara mereka “kapak” (*double axes*) sebagai (*utensil money*) dan koin-koin dari perunggu. Kemudian mereka membuat emas dan perak yang pada awalnya beredar diantara mereka dalam bentuk batangan sampai masa dimulainya percetakan uang tahun 406 SM.

c. Uang Pada Bangsa Romawi

Bangsa Romawi pada masa abad ke 3 SM menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut aes (*Aes Signatum Aes Rude*). Mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga. Dikatakan bahwa orang yang pertama kali mencetaknya adalah Servius Tullius, koin itu dicetak pada tahun 269 SM. Kemudian mereka mencetak *denarius* dari emas yang kemudian menjadi mata uang utama imperium Romawi. Dikatakan dicetak pada tahun 268 SM. Mereka mencetak ukiran bentuk tuhan dan pahlawan-pahlawan mereka di atas uang itu hingga Julius Caesar yang kemudian mencetak gambarnya di atas uang tersebut. Mata uang Romawi

menjadi bermacam-macam sesuai dengan kepentingan politiknya dalam bentuk ukiran pada uang yang digunakan untuk tujuan-tujuan politik. Penipuan menyebar diantara mereka dalam mempermainkan mata uang. Kadang tertulis pada uang *denarius* suatu nilai yang melebihi dari nilai yang sebenarnya sebagai barang tambang. Kadang mereka mencampur emas dengan barang tambang lain karena kepentingan-kepentingan negara sehingga urusan masyarakat menjadi kacau balau sampai para pedagang tidak mau lagi menerima mata uang dengan nilai harga tertulis.³¹

d. Uang Pada Bangsa Persia

Bangsa Persia mengadopsi percetakan uang dari bangsa Lidiya setelah penyerangan mereka pada tahun 546 SM. Uang dicetak dari emas dan perak dengan perbandingan (ratio) 1:13,5. Suatu hal yang membuat naiknya nilai emas dari perak.

Uang pada awalnya berbentuk segi empat kemudian mereka ubah menjadi bundar dan mereka ukir pada uang itu ukiran-ukiran tempat peribadatan mereka dan tempat nyala api. Mata uang yang tersebar luas pada bangsa Persia adalah dirham perak dan betul-betul murni. Ketika sistem kenegaraan mulai mengalami kemunduran, mata

³¹ Ibid., 30.

uang ikut serta mundur. Menurut Mawardi “bangsa Persia itu, ketika sistem kenegaraan mereka hancur uang mereka ikut hancur bersamanya”.

e. Uang Pada Pemerintahan Islam

1) Uang Pada Masa Kenabian

Bangsa Arab di Hijaz pada masa jahiliyah tidak memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh dari dinar emas Hercules, Byzantium dan dirham perak dinasti Sasanid dari Iraq, dan sebagian mata uang bangsa Himyar, Yaman.

Merupakan tradisi bangsa Quraish melakukan perjalanan dagang 2 kali dalam setahun pada musim panas ke negeri Syam (Syiria, sekarang) dan pada musim dingin ke negeri Yaman.

Penduduk Makkah tidak memperjualbelikannya kecuali sebagai emas yang tidak ditempa dan tidak menerimanya kecuali dalam ukuran timbangan. Mereka tidak menerima dalam jumlah bilangan. Hal itu disebabkan beragamnya bentuk dirham dan ukurannya dan munculnya penipuan pada mata uang mereka seperti nilai tertera yang melebihi dari nilai yang sebenarnya. Ketika Nabi SAW diutus sebagai nabi dan rasul beliau menetapkan apa yang

sudah menjadi tradisi penduduk Makkah. Beliau memerintahkan penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Makkah ketika itu mereka berinteraksi ekonomi menggunakan dirham dalam jumlah bilangan bukan ukuran timbangan. Beliau bersabda: “timbangan adalah timbangan penduduk Makkah sedang takaran adalah takaran penduduk Madinah”. Sebab munculnya perintah itu adalah perbedaan ukuran dirham Persia karena terdapat tiga bentuk cetakan uang:

- (a) Ada yang ukurannya 20 qirath (karat).
- (b) Ada yang ukurannya 12 karat
- (c) Ada yang ukurannya 10 karat.

Lalu ditetapkan dalam dirham Islam menjadi 14 karat dengan mengambil sepertiga dari semua dirham Persia yang ada. Demikian Nabi SAW juga mempunyai peranan dalam masalah keuangan, yaitu menentukan ukuran timbangannya. Beliau tiada mengubah mata uang karena kesibukannya memperkuat tiang-tiang agama Islam di Jazirah Arab. Karena itu sepanjang masa kenabian kaum muslim terus menggunakan mata uang asing dalam interaksi ekonomi mereka.

2) Uang Pada Masa Khulafaurrasyidin

Ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, beliau tidak

melakukan perubahan terhadap mata uang yang beredar. Bahkan menetapkan apa yang sudah berjalan dari masa Nabi SAW yaitu penggunaan mata uang Dinar Hercules dan Dirham Persia. Beliau sendiri sibuk memerangi kemurtadan. Begitu juga ketika Umar bin Khattab dibaiat menjadi khalifah sibuk melakukan penyebaran Islam ke berbagai negeri dan menetapkan persoalan uang sebagai mana yang telah berlaku.

3) Uang Pada Dinasti Umawiyah

Percetakan uang pada dinasti Umawiyah semenjak masa Muawiyah Bin Abi Sofyan masih meneruskan model *Sasanid* dengan menambahkan beberapa kata tauhid seperti halnya pada masa Khulafaurrasyidin. Pada masa Abdul Malik Bin Marwan setelah mengalahkan Abdullah bin Zubair dan Mushab Bin Zubair beliau menyatukan tempat percetakan. Dan pada tahun 76 H beliau membuat mata uang Islam yang bernafaskan model Islam tersendiri tidak ada lagi syarat atau tanda Byzantium atau Persia. Dengan demikian Abdul Malik Bin Marwan adalah orang yang pertama kali mencetak dinar dan dirham dalam model Islam tersendiri.

4) Uang pada masa Dinasti Abbasiyah dan sesudahnya

Pada masa Abbasiyah, percetakan dinar masih melanjutkan dinasti Umawiyah. Al Saffah mencetak dinarnya yang pertama pada awal berdirinya dinasti Abbasiyah tahun 132 H mengikuti model dinar

Umawiyah dan tidak mengubah sedikitpun kecuali pada ukiraan-ukiran. Sedangkan dirham pada awalnya ia kurang satu butir kemudian dua butir. Kemudian berlanjut pada masa Abu Jafar Al Manshur ia menguranginya menjadi tiga butir hingga pada masa Musa al-Hadi kurangnya mencapai satu karat (*qirath*). Dengan demikian, kita membedakan dua fase pada dinasti Abbasiyah. Fase pertama terjadi pengurangan terhadap ukuran dirham kemudian dinar. Fase kedua ketika pemerintahan melemah dan para pembantu (*mawali*) dari orang-orang turki ikut serta mencampuri urusan negara. Ketika itu pembiayaan semakin besar orang-orang sudah menuju kemewahan sehingga uang tidak lagi mencukupi kebutuhan. Negara pun membutuhkan bahan baku tambahan, terjadilah kecurangan dalam pembuatan dirham dan mencampurkannya dengan tembaga untuk memperoleh keuntungan dari margin nilai tertulis dengan nilai aktual.³²

D. Jenis-jenis Uang

1. Uang barang (*commodity money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Sebagai *medium of exchange* terdapat tiga ciri penting yang harus diperhatikan.³³

³² Ibid., 36.

³³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 84-85.

a. Kelangkaan (*Scarcity*)

Supply dari *medium of exchange* haruslah terbatas. Apabila tidak, maka nilai pertukaran dari komoditi tersebut tidak ada.

b. Daya tahan (*durability*)

Jelas bahwa *medium of exchange* harus tahan lama dan hal ini berhubungan dengan fungsi ketiga dari uang secara konvensional yaitu sebagai *store of value*.

c. Nilai tinggi

Sebagai *medium of exchange* sangatlah nyaman apabila unit tersebut mempunyai nilai tinggi sehingga tidak membutuhkan jumlah yang banyak (kuantitas) dalam memerlakukan transaksi.

Barang yang bisa dijadikan sebagai uang pada zaman sekarang pada umumnya adalah logam mulia seperti emas dan perak karena kedua barang tersebut memiliki nilai yang tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Emas dan perak ini juga dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh, selain itu logam mulia juga tidak pernah susut dan rusak yang mengakibatkan turunnya harga jual.

2. Uang logam (*metallic money*).

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan manusia sebagai alat tukar adalah perunggu, besi dan terakhir logam mulia emas dan perak. Ketika volume perdagangan semakin meningkat dan meluas yang meliputi perdagangan antar negara muncullah penggunaan emas dan perak sebagai uang. Pada awal penggunaan logam sebagai alat uang, standar yang dipakai adalah timbangan. Hal ini menimbulkan kesulitan karena setiap akan melakukan transaksi harus menimbang logam dulu. Melihat kesulitan itu negara melakukan percetakan uang logam untuk mempermudah proses transaksi. Dalam sejarah penggunaan uang logam ada dua sistem yang dipergunakan, pertama *gold standard* yaitu emas sebagai standar nilai kedua *bimetallic* (sistem dua jenis logam) yaitu emas dan perak digunakan sebagai standar nilai. Pada masa awal pemerintahan Islam, Nabi menerapkan sistem dua jenis logam ini dalam aktivitas dagang. Sistem ini terus berlanjut sampai akhirnya dinasti-dinasti Islam menerapkan uang fulus sebagai mata uang dalam perekonomian.³⁴

³⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 289.

3. Uang bank (bank money) atau *an-nuqûd al-musyarraffiyah*

Uang bank disebut dengan istilah uang giral yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Cek merupakan perintah yang ditunjukkan oleh pemilik deposit kepada bank untuk membayarkan kepadanya atau kepada orang lain atau pemegangnya sejumlah uang. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap bank dalam memenuhi hak-hak mereka itulah yang mendorong orang-orang mengakui peredaran uang-uang bank. Cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi barang dan jasa. Uang jenis ini berkembang luas di negara-negara maju di mana kesadaran terhadap sistem perbankan semakin meningkat.³⁵ Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah:

- 1) Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
- 2) Dapat dipindah-tangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.

³⁵ Ibid., 290.

- 3) Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.³⁶
4. Uang kertas (token money) atau *an-nuqûd al-waraqiyyah*

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk bank note atau bank promise dalam bentuk kertas yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Sekarang uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku di dunia internasional. Bahkan sekarang uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas.³⁷

Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian di antaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil daripada uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti halnya uang emas dan perak yang mempunyai nilai tukar yang stabil. Disamping itu jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan akan menimbulkan inflasi nilai uang turun harga barang naik.

³⁶ Mustafa Edwin, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* 242.

³⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 291.

E. Fungsi Uang dan karakteristik uang

Dengan dimunculkannya uang segala kendala akibat sistem barter dapat diatasi bahkan fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja melainkan beralih ke fungsi-fungsi lainnya yang jauh lebih luas.³⁸ Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Dari fungsi utama ini, diturunkan fungsi-fungsi yang lain seperti uang sebagai *standard of value* (pembakuan nilai), *store of value* (penyimpanan kekayaan), *unit of account* (satuan perhitungan) dan *defferred of payment* (pembakuan pembayaran tangguh).³⁹ Secara umum, fungsi uang adalah sebagai berikut:

- a. Media Pertukaran (*medium of exchange*). Fungsi ini merupakan fungsi eksklusif uang, yaitu fungsi yang tidak dapat dilakukan oleh barang-barang lain dan fungsi ini memegang peranan sangat penting dalam proses ekonomi masyarakat. Dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain uang dapat digunakan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa.
- b. Satuan hitung (*unit of account*). Fungsi uang sebagai satuan hitung menunjukkan besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung

³⁸ Nur Rianto, *Teori Makro Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2010), 45.

³⁹ Nurul Huda Dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 12.

dalam menentukan harga barang dengan mudah. Dengan adanya uang juga akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung.

- c. Standart nilai (*standard of value*). Dalam fungsi uang, disamping sebagai alat tukar menukar sekaligus secara implisit di dalamnya terdapat fungsi uang sebagai pengukur nilai suatu benda dan jasa yang ditukarnya.
- d. Penyimpanan nilai (*store of value*). Uang sebagaimana nilai nominal yang tertera pada kertas atau logamnya adalah merupakan nilai yang memiliki daya beli yang sama pada jangka waktu tertentu selama harga-harga belum naik. Artinya, nilai uang tidak kadaluwarsa sebagaimana layaknya barang yang diperdagangkan.⁴⁰ Penyimpanan kekayaan dalam bentuk uang tunai sangatlah penting guna dipergunakan untuk transaksi sehari-hari (*transaction motive*), untuk berjaga-jaga (*precautionary motive*) serta untuk mencari keuntungan dari situasi yang tidak pasti (*speculative motive*).
- e. Standart Pembayaran Tunda (*standard of defferred payment*). Adanya uang akan mempermudah menentukan standart pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat secara tunai maupun secara angsuran. Begitu pula dengan adanya uang secara mudah dapat ditentukan berapa besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar

⁴⁰ Ismail Nawawi, *Ekonomi Moneter Dalam Perspektif Ekonomi*, 191.

asekarang atau di masa yang akan datang.⁴¹ Uang agar dapat menjadi alat tukar harus memenuhi persyaratan dengan tujuan agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima di semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar menukar oleh si pemiliknya. Berikut merupakan beberapa persyaratan dan kriteria agar sesuatu dapat diakui sebagai uang yaitu:

1. Ada Jaminan. Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Khususnya uang logam sudah dijamin langsung oleh nilai yang terkandung di dalam uang tersebut. Oleh karena itu, yang perlu mendapat jaminan pemerintah adalah uang kartal kertas. Uang jenis ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan (*fiat money*).⁴²
2. *Generally Acceptability* (diterima secara umum/luas). Maksudnya adalah suatu benda dapat dijadikan uang apabila dapat diterima secara umum penggunaannya oleh masyarakat umum dalam menjalankan fungsi-fungsinya.⁴³

⁴¹ Nur Rianto, *Teori Makro Ekonomi Islam*, 50.

⁴² Kasmir, *Bank dan Lembaga Ekonomi Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 13.

⁴³ Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 7.

3. *Stability of Value* (nilai yang stabil). Uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan nilai serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan maka akan sulit untuk dipercaya dalam menjalankan fungsi-fungsinya.⁴⁴
4. Mudah disimpan. Syarat ini erat kaitannya dengan *motif precautionary* (berjaga-jaga). Uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat dan terdapat nominal mulai dari yang kecil sampai nominal yang maksimal.⁴⁵
5. *Portability* (bentuknya simpel). Hal ini ditujukan agar uang dapat mudah dibawa kemanapun, dengan kata lain mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu tangan ke tangan lain dengan fisik yang kecil dan nominal yang besar sekalipun.⁴⁶
6. *Durability* (tahan lama). Artinya uang secara fisik tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi baik robek atau luntur dan harus tahan lama, mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya demikian besar. Dalam hal ini yang

⁴⁴ Ibid., 7.

⁴⁵ Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Ghazālī* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 66.

⁴⁶ Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, 7.

perlu diperhatikan adalah kualitas fisik uang harus benar-benar dijaga dan terjamin kualitasnya.⁴⁷

7. *Difficult to imitate* (sukar dipalsu). Uang yang mudah dipalsu akan menimbulkan munculnya *good money* (uang baik/asli) dan *bad money* (uang buruk/palsu).⁴⁸
8. *Divisible to Small Units* (mudah dibagi menjadi bagian-bagian kecil). Uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal kecil sampai nominal yang besar sekalipun. Oleh karena itu, uang harus dibuat dalam nominal yang beragam.⁴⁹
9. *Elasticity of Supply* (suplainya harus elastis). Maksudnya uang harus bisa mencukupi kebutuhan perekonomian agar dapat mengimbangi kegiatan usaha dan memperlancar transaksi. Tersedianya uang dalam jumlah yang cukup disesuaikan dengan kondisi usaha atau kondisi perekonomian suatu wilayah.⁵⁰

⁴⁸ Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Ghazālī*, 65.

⁴⁹ Rahardja, *Uang dan Perbankan*, 8.

⁵⁰ *Ibid.*, 8.

F. Komparasi Uang dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

a. Uang Dalam Ekonomi Islam

Sebagai perbandingan dengan teori konvensional kapitalisme Islam membicarakan uang sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai tetapi uang bukanlah barang dagangan. Uang menjadi berguna hanya jika ditukar dengan benda yang dinyatakan atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa dijual atau dibeli secara kredit. Orang perlu memahami kebijakan Rasulullah SAW bahwa tidak hanya mengumumkan bunga atas pinjaman sebagai sesuatu yang tidak sah tetapi juga melarang pertukaran uang dan beberapa benda bernilai lainnya untuk pertukaran yang tidak sama jumlahnya serta menunda pembayaran jika barang dagangan atau mata uangnya adalah sama. Efeknya adalah mencegah bunga uang yang masuk ke sistem ekonomi melalui cara yang tidak diketahui.⁵¹

Di dalam ekonomi Islam uang bukanlah modal. Sementara ini kita kadang salah kaprah menempatkan uang. Uang kita sama artikan dengan modal (*capital*). Uang adalah barang khalayak (*public good*) masyarakat luas. Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi semua berhak memiliki uang yang berlaku disuatu negara. Sementara modal

⁵¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 197.

adalah barang pribadi atau orang perorangan. Jika uang sebagai *flow concept* sementara modal adalah *stock concept*.⁵²

Dalam Ekonomi Islam motif yang mempengaruhi seseorang memiliki uang yang dibenarkan hanya untuk transaksi (*money demand for transaction*) dan berjaga-jaga (*money demand for precautionary*).

Dalam Islam seseorang memiliki uang karena motif spekulasi dilarang karena uang menurut Islam hanya sebagai alat tukar menukar dan sebagai standar nilai. Jika suatu uang dapat membeli atau dibeli dengan uang lain maka uang berarti tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar tapi sebagai komoditi padahal itu dilarang dalam Islam. Berpijak dari teorinya tentang fungsi uang sebagai alat tukar Ibn Taimiyah pun sangat menentang perdagangan uang karena tindakan ini menurutnya akan menghilangkan fungsi uang itu sendiri. Perdagangan mata uang berarti membuka pintu kedzaliman seluas-luasnya bagi penduduk. Namun ia membolehkan akan pertukaran uang (valas) dengan syarat dalam transaksi ini ada *taqabul* (pergerakan atau serah terima) uang yang dipertukarkan dan tidak ada *hulul* (penundaan) pembayaran.⁵³

Uang dalam Ekonomi Islam adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* bukan *stock concept*. Uang harus selalu mengalir beredar di

⁵² Ibid., 198.

⁵³ Mohkhoiruddin, "Studi Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah," dalam <http://blog.Unnes.ac.id/Mohkhoiruddin/2009/10/13/studi-pemikiran-al-ghazali-dan-ibnu-taimiyah/>, (diakses pada tanggal 10 Desember 2018, jam 11.36).

kalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi karena uang itu adalah *public goods* tidak mengendap menjadi milik pribadi dalam bentuk *private goods*. Teori ekonomi Islam ini agaknya sejalan dengan teori Irving Fisher bahwa mengemukan semakin cepat perputaran uang, maka semakin besar income yang diperoleh. Untuk itu Islam menolak pendapat yang menyatakan uang bersifat *stock concept* yang menyatakan uang adalah salah cara untuk menyimpan harta kekayaan (*store of wealth*).

Kekayaan atau capital adalah *private goods* atau benda-benda milik pribadi yang hanya beredar pada individu tertentu saja. Sedangkan uang adalah *public goods* benda-benda yang dimiliki oleh semua orang dan harus beredar pada semua orang. Dalam teori moneter penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang yang jelas akan memperkecil terjadinya transaksi dan berakibat pada lesunya perekonomian. Islam sebetulnya mendorong investasi bukan menimbun uang. Dalam keadaan harga-harga barang stabil menyimpan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan dari pada menyimpannya dalam bentuk barang. Yakni disimpan di bank. Namun dalam realitasnya harga-harga selalu mengalami kenaikan yang pesat nilai uang terus mengalami kemerosotan. Maka kekayaan yang berupa uang akan mengalami penurunan nilai kalau dibandingkan

dengan kekayaan yang berbentuk barang. Pengumpulan harta, khususnya uang oleh seseorang itu ada dua bentuk : menabung dan menimbun. Jika seseorang mengumpulkan uang dan menyimpannya dengan tujuan untuk membiayai suatu rencana tertentu (misal: untuk membangun rumah, membeli kendaraan, menikah, naik haji dan sebagainya) maka pengumpulan uang semacam itu disebut menabung. Sebaliknya, jika seseorang mengumpulkan uang dan menyimpannya semata-mata hanya mengumpulkan dan menyimpannya tanpa ada rencana tertentu, pengumpulan seperti itu disebut menimbun.

Penimbunan uang akan berpengaruh terhadap perekonomian secara umum. Penimbunan uang itu akan mempengaruhi sirkulasi dan pertukaran harta di tengah masyarakat dan akhirnya akan mempengaruhi jalannya roda perekonomian. Hal itu karena pendapatan seseorang atau lembaga tidak lain bersumber dari orang atau lembaga lain alat pertukarannya adalah uang. Jika seseorang menimbun uang, itu artinya uang itu tidak masuk ke pasar. Karena penimbunan itu, sirkulasi harta di masyarakat pun terganggu. Pada taraf tertentu jika jumlah uang yang ditimbun banyak roda perekonomian pun akan berjalan sangat lambat dan akibatnya perekonomian akan merosot. Namun bahaya itu terjadi dari penimbunan uang bukan dari menabung uang sebab uang yang

ditabung itu pada waktunya akan dibelanjakan sehingga pertukaran harta terjadi sehingga sirkulasi kekayaan tetap terjadi di masyarakat dan roda perekonomian tetap berjalan.

Islam membolehkan seseorang menabung uang untuk membiayai suatu keperluan yang ia rencanakan. Islam hanya mewajibkan pengeluaran zakat dari uang yang ditabung itu jika sudah mencapai batas nishâb dan berlalu haulnya. Sebaliknya Islam mengharamkan penimbunan emas dan perak. Pada saat diharamkan, emas dan perak menjadi alat tukar dan standar bagi tenaga, jasa atau manfaat suatu harta. Atas dasar itu larangan penimbunan emas dan perak itu juga terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Artinya larangan itu juga mencakup larangan terhadap penimbunan uang secara umum.

Dalam keadaan seperti ini berarti uang bukanlah alat penyimpan kekayaan yang baik. Dengan demikian menjadikan fungsi uang sebagai alat menyimpan nilai tidak tepat. Dalam menghadapi kondisi ini maka menyimpan kekayaan lebih tepat dalam bentuk saham, atau obligasi ataupun dalam bentuk rumah. Seperti yang ditegaskan Muhamad Usman Syabir menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tidaklah menguntungkan karena uang selalu mengalami penurunan nilai. Dalam keadaan seperti ini lebih baik menyimpan

kekayaan dalam bentuk saham ataupun benda berharga lainnya seperti rumah. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab menimbun uang itu diharamkan dikarenakan dampaknya terhadap harga lalu daya beli bagi uang.

pemalsuan mata uang (*al-ghasy*). Dalam kasus-kasus pemalsuan para pemalsu sengaja melelehkan zat emas dînâr dan perak dirham mengambil emas dan peraknya lalu memasukkan zat logam lain seperti tembaga sehingga terjadilah penumpukkan emas dan perak asli di tangan pemalsu. Keadaan ini telah menghilangkan kepercayaan publik terhadap mata uang dînâr dan dirham. Permasalahan pemalsuan mata uang dînâr dan dirham tersebut menjadi sangat serius karena kemudahan para pemalsu memalsukan mata uang dan kesulitan para penguasa dalam memberantas tuntas pelaku-pelaku kejahatan tersebut.⁵⁴

b. Uang Dalam Ekonomi Konvensional

Teori permintaan uang dalam ekonomi konvensional terbagi kedalam tiga kelompok yaitu permintaan uang sebelum Keynes teori permintaan uang menurut Keynes dan teori permintaan uang setelah

⁵⁴Salmanit, “Ketidakmungkinan Penerapan Mata Uang Dinar dan Dirham Pada Ekonomi Modern,” dalam <http://salmanitb.com/2011/01/ketidakmungkinan-penerapan-mata-uang-dinar-dan-dirham-pada-ekonomimodern>, (Diakses pada tanggal 9 Desember 2018, jam 20:00).

Keynes.

1) Teori Permintaan Uang Sebelum Keynes

Teori permintaan uang sebelum Keynes sering disebut sebagai teori permintaan uang klasik karena berdasarkan atas asumsi klasik. Yaitu perekonomian selalu berada dalam keadaan seimbang. Teori permintaan uang sebelum Keynes diantaranya adalah teori permintaan uang Irving Fisher dan teori permintaan uang Cambridge.⁵⁵

Menurut Fisher dalam bukunya *Transaction Demand Theory Of The Demand For Money* yaitu uang merupakan alat pertukaran. Fisher merumuskan teori kuantitas sederhana didasarkan atas falsafah hukum say (*say's law*), yaitu *supply create its own demand*. Menurut Fisher jika terjadi suatu transaksi antar penjual dan pembeli maka akan terjadi pertukaran uang dengan barang/jasa sehingga nilai dari yang ditukarkan pasti sama dengan barang/jasa yang ditukarkan.⁵⁶ Dalam teori permintaan uang ini Irving Fisher mengamsumsikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah *flow concept* dimana keberadaan uang atau permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku

⁵⁵ Nur Rianto, *Teori Makro Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2010), 51.

⁵⁶ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, 189.

bunga akan tetapi besar kecilnya uang akan ditentukan oleh kecepatan perputaran uang.⁵⁷

Kemudian teori permintaan uang menurut Cambridge yang diwakili oleh Marshal dan Pigou uang adalah alat penyimpan kekayaan (store of wealth) dan bukan sebagai alat pembayaran. teori permintaan uang menurut Cambridge menyatakan bahwa permintaan uang tunai dipengaruhi oleh tingkat bunga, jumlah kekayaan yang dimiliki, harapan tingkat bunga dimasa yang akan datang dan tingkat harga. Namun dalam jangka pendek faktor-faktor tersebut bersifat konstan atau berubah secara proporsional terhadap pendapatan. Jadi mereka menyatakan bahwa keinginan seseorang untuk memegang uang tunai secara nominal adalah proporsional terhadap pendapatan nominal.⁵⁸

2) Teori permintaan uang menurut Keynes

Dalam teori moneter konvensional, Marshall-Pigou dijabarkan oleh Keynes yang menyatakan bahwa pilihan seseorang itu dipengaruhi oleh tiga motif yaitu:

- a. *Money Demand For Transactions* (permintaan uang untuk transaksi)

⁵⁷ Nur Rianto, *Teori Makro ekonomi Islam*, 52.

⁵⁸ *Ibid.*, 52.

Dimana uang digunakan secara reguler untuk tujuan transaksi, sehingga besarnya permintaan uang untuk transaksi ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan. Hal ini untuk menjembatani antara perbedaan pola penerimaan dan pola pengeluaran. Seseorang melakukan pengeluaran setiap hari sedangkan penerimaan tidak terjadi setiap hari sehingga agar ia dapat membeli barang dan jasa setiap saat maka ia perlu mempunyai uang tunai ditangan.

- b. *Money Demad For Precautionary* (permintaan uang untuk berjaga-jaga)

Masyarakat membutuhkan uang bagi keperluan masa mendatang yang sifatnya mendadak, sehingga mereka harus mempersiapkan uang untuk kebutuhan tersebut. Besaran permintaan untuk berjaga-jaga ditentukan oleh tingkat pendapatan.

- c. *Money Demand For Speculation* (permintaan uang untuk spekulasi)

Permintaan uang untuk spekulasi ditentukan oleh tingkat besaran suku bunga yang ditawarkan. Kaum ekonomi Cambridge menyadari bahwa permintaan uang tunai juga tergantung dari tingkat bunga dan harapan mengenai harga-harga di masa datang,

namun mereka tidak menganalisis faktor-faktor tersebut dalam teori mereka. Keyneslah yang mula-mula menyatakan secara eksplisit dalam modelnya mengenai pengaruh tingkat bunga dan harapan mengenai harga di masa yang akan datang terhadap permintaan mata uang tunai. Untuk mempermudah analisis Keynes membuat asumsi bahwa seseorang dapat memegang kekayaannya dalam dua jenis yaitu:

- 1) Dalam bentuk uang tunai di atas uang yang diperlukan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga atau
 - 2) Dalam bentuk surat berharga seperti saham obligasi dan sebagainya. Keynes membuat asumsi bahwa semua surat berharga tidak mempunyai jatuh tempo sehingga nilai sekarang surat berharga ditentukan oleh hasil dan tingkat bunga.⁵⁹
3. Teori Permintaan Uang Setelah Keynes

Teori permintaan uang sebagaimana dikemukakan oleh Keynes dianggap tidak memuaskan, sehingga ada beberapa ekonomi yang menyempurnakan teori permintaan uang. Baumol dalam teorinya *inventory approach* menyempurnakan teori permintaan uang untuk

⁵⁹ Nur Rianto, *Teori Makro Ekonomi Islam*, 53.

tujuan transaksi dan Tobin dengan portofolio analisis menyempurnakan teori permintaan uang untuk tujuan spekulasi.

Boumol menyatakan bahwa adanya lembaga keuangan yang memberikan bunga menyebabkan orang yang memegang uang tunai akan menderita kerugian yang disebut *opportunity costs*. Semakin tinggi tingkat bunga yang terjadi di masyarakat semakin besar pula biaya yang ditanggung seseorang yang memegang uang tunai.

Tobin dalam menjelaskan mengenai motivasi seseorang memegang uang tunai untuk tujuan spekulasi menggunakan pendekatan portofolio. Teori Keynes mengenai permintaan uang untuk tujuan spekulasi dianggap tidak memuaskan oleh karena Keynes menyatakan bahwa seseorang dalam memegang kekayaan hanya mempunyai dua pilihan saja, yaitu seluruhnya dipegang dalam bentuk uang tunai atau seluruhnya dipegang dalam bentuk surat berharga. Dalam teori Keynes tidak memungkinkan adanya seseorang memegang kekayaannya dalam bentuk tunai dan surat berharga dalam komposisi uang tunai dan surat berharga dalam komposisi yang berbeda-beda. Selanjutnya teori Keynes itu tidak memasukkan unsur ketidakpastian (*uncertainty*)

BAB III

PEMIKIRAN AL-GHAZĀLĪ DAN AL-MAQRIZĪ TENTANG KONSEP UANG

A. Pemikiran Al-Ghazālī

1. Riwayat hidup

Hujjatul Islam abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Tusi Al-Ghazali lahir di Tuts, sebuah kota kecil di Khurasan Iran pada tahun 450 H (1058 M). sejak kecil Imam Al-Ghazālī hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia.⁶⁰

Sejak muda Al-Ghazālī sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama belajar bahasa Arab dan fiqih di kota Tus kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar ilmu usul fiqih. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Di kota ini Al-Ghazālī belajar kepada Al-Harmain Abu Al-Ma'ali Al-Juawaini sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 H (1085 M).⁶¹

Setelah itu ia berkunjung ke kota Baghdad ibu kota Daulah Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizham Al-Mulk. Darinya Al-

⁶⁰ Imam Al-Ghazālī, *Terjemah Ihyā' Ulūm al-Dīn*, vol. 3, terj. Moh.Zuhri (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), 24.

⁶¹ Adiwarmān Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 314-315.

Ghazālī mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar. Pada tahun 483 H (1090 M) ia diangkat menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah. Pekerjaannya dilaksanakan dengan sangat berhasil sehingga para ilmuwan pada masa itu menjadikannya sebagai referensi utama.⁶²

Selain mengajar, Al-Ghazālī juga melakukan bantahan-bantahan terhadap pemikiran Batiniyah, Ismailiyah, Filosofi, dan lain-lain. Pada masa ini, sekalipun telah menjadi guru besar ia masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Akhirnya, setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, Al-Ghazālī memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya. Oleh karena itu, pada tahun 488 H (1095 M), Al-Ghazālī meninggalkan Baghdad dan pergi menuju ke Syria untuk merenung, membaca, dan menulis selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian ia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di Baitul Maqdis. Setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di kota Iskandariah Mesir, Al-Ghazālī kembali ke tempat kelahirannya Tus, pada tahun 499 H (1105 M) untuk melanjutkan aktivitasnya, berkhawat, dan beribadah. Proses pengasingannya tersebut

⁶² Ibid., 315.

berlangsung selama 12 tahun dalam masa ini ia banyak menghasilkan berbagai karyanya yang terkenal seperti kitab *Ihya'Ulum al-Din*.⁶³

Pada tahun yang sama atas desakan penguasa pada masa itu yakni Wazir Fakhr Al-Mulk Al-Ghazālī kembali mengajar di Madrasah Nizhamiyah di Naisabur. Namun, pekerjaannya itu hanya berlangsung selama dua tahun. Ia kembali lagi ke Kota Tus untuk mendirikan sebuah Madrasah bagi para fuqaha dan mutashawwifin. Al-Ghazālī memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M dalam usia 55 tahun. Ia meninggalkan 3 orang anak perempuan sedangkan anak laki-lakinya yang bernama Hamid, sudah meninggal sebelum wafatnya.⁶⁴

2. Karya -karya Al-Ghazālī

Al-Ghazālī merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Para pemikir barat Abad pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal ditengarai banyak dipengaruhi oleh pemikiran al-Ghazālī. Paska periode sang Hujjatullah ini berbagai hasil karyanya yang telah banyak

⁶³ Al-Ghazālī, *Terjemah Ihyā' Ulūm al-Dīn*, 25.

⁶⁴ Adiwarrman azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 316.

diterjemahkan kedalam berbagai bahasa seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman, dan Inggris, dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikir barat.⁶⁵

Jumlah kitab yang ditulis al-Ghazālī sampai sekarang belum disepakati secara *definitif* oleh para penulis sejarahnya. Menurut Ahmad Daudy, penelitian paling akhir tentang jumlah buku yang dikarang oleh al-Ghazālī, adalah yang dilakukan oleh Abdurahman Al-Badawi, yang hasilnya dikumpulkan dalam satu buku yang berjudul *Muamallafat Al-Ghazālī*.⁶⁶

Dalam buku tersebut Abdurahman mengklasifikasikan kitab-kitab yang ada hubungannya dengan karya Al-Ghazālī dalam tiga kelompok. Pertama kelompok kitab yang dipastikan sebagai karya Al-Ghazālī yang terdiri atas 72 buah kitab. Kedua kelompok kitab yang diragukan sebagai karyanya yang asli terdiri atas 22 buah kitab. Ketiga kelompok kitab yang dipastikan bukan karyanya, terdiri atas 31 buah kitab. Kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Ghazālī tersebut meliputi berbagai bidang ilmu yang populer pada zamannya, diantaranya tentang tafsir Al-Qur'an, tentang ilmu kalam, ushul fiqh, fiqh, tasawuf, mantiq, falsafah dan lain-lain.

⁶⁵ Ibid., 317.

⁶⁶ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 209.

Berbeda dengan pernyataan di atas Badawi mengatakan bahwa jumlah karangan Al-Ghazālī ada 47 buah nama-nama buku tersebut adalah:

1. *Ihya Ulum Ad-Din* (membahas ilmu-ilmu agama)
2. *Tahafut Al-Falasifah* (menerangkan pendapat para filsuf ditinjau dari segi agama)
3. *Al-Iqtishad fi Al-'Itiqad* (inti ilmu ahli kalam)
4. *Al-Munqidz Min Adh- Dhalal* (menerangkan tujuan dan rahasia-rahasia ilmu)
5. *Jawahir Al-Qur'an* (rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Qur'an)
6. *Mizan Al'amal* (tentang falsafah keagamaan)
7. *Al-Maqashad Al-Asna fi Ma'ani Asma'illah Al-Husna* (tentang arti nama-nama Tuhan)
8. *Faishal Ath-tafriq baina Al-Islam was Al-Zindiqah* (perbedaan antara Islam dan zindiq)
9. *Al-Qisthas Al-Mustaqim* (jalan untuk mengatasi perselisihan pendapat)

10. *Al-Mustadhhiry* (yang memudaratkan)
11. *Hujjat Al-haq* (dalil yang benar)
12. *Mufahil Al-Khilaf fi Ushul Ad-Din* (menjauhkan perselisihan dalam masalah ushul ad-din)
13. *Kimia As-Sa'adah* (menerangkan syubhat ahli ibadah)
14. *Al-Basith* (fiqh yang terbentang)
15. *Al-Wasith* (fiqh penengah)
16. *Al-Wajiz* (fiqh yang ringkas)
17. *Al-Khulasahah Al-Mukhtasharah* (fiqh)
18. *Yaqut At-Ta'wil fi Tafsir At-Tanzil* (tafsir 40 jilid)
19. *Al-Mustasfa* (ushul fiqh penyembuh)
20. *Al-Mankhul* (ushul fiqh yang dinukil)
21. *Al-Muntaha fi 'ilmi Al-Jadal* (cara-cara berdebat yang baik)
22. *Mi'yar Al-'Ilmi* (timbangan ilmu)
23. *Al-Maqasid* (yang dituju)
24. *Al-Madnun bihi 'Ala Ghairi Ahlihi* (batasan selain keluarganya)

25. *Misykat Al-Anwar* (pelajaran keagamaan)
26. *Mahku An-Ndhar* (tempat pandangan)
27. *Asraru 'ilmi ad-Din* (rahasia ilmu agama)
28. *Minhaj Al-Abidin* (jalan para ahli ibadah)
29. *Ad-Darar Al-Fakhirah fi kasyfi 'ulum Al-Akhirah* (tasawuf kemudaran kesombongan dalam mengungkapkan ilmu-ilmu akhirat)
30. *Al-Anis fi Al-Wahdah* (tasawuf kesatuan manusia)
31. *Al-Qurbah ila Allah 'Azza was Jalla* (tasawuf pendekatan kepada Allah yang Mahaagung dan Tinggi)
32. *Akhlaq Al-Abrar* (tasawuf kebebasan akhlak)
33. *Bidayat Al-Hidayah* (tasawuf permulaan hidayah)
34. *Al-Arba'in fi Ushul Ad-Din* (ushul Ad-Din empat puluh cabang agama dasar)
35. *Adz-Dzari'ah ila Mahakim Asy-Syari'ah* (pintu ke pengadilan agama)
36. *Al-Mabadi wa Al-Ghayat* (permulaan dan tujuan)
37. *Talbisu Iblis* (tipu daya iblis)
38. *Nasihah Al-Muluk* (nasihat bagi raja-raja)

39. *Syifa' u Al-Alil fi Qiyas wa At- 'tahil* (ushul fiqh)
40. *Iljam Al-Awwam 'an 'ilmi Al-Kalam* (ushul ad-din)
41. *Al-Intishar lima fi Al-Ajnas min Al-Asrar* (rahasia-rahasia alam)
42. *Al- 'Ulum Al-Laduniyah* (ilmu laduni)
43. *Ar-risalah Al-Qudsiyah* (risalah suci)
44. *Isbat An-Nadhar* (tempat pengambilan)
45. *Al-Ma'akhidz* (penetapan pandangan)
46. *Al-Qaul Al-Jamil fi Ar-Raddi 'ala Man Ghayyaru Al-Injil* (perkataan yang baik bagi orang yang mengubah injil)
47. *Al- 'Amali* (amal-amal).⁶⁷

Terlepas dari adanya perbedaan di atas kedua pernyataan tersebut memberi indikasi bahwa Al-Ghazālī memang banyak mengarang buku. Demikianlah uraian singkat tentang biografi Al-Ghazālī dan karya-karyanya.⁶⁸

3. Pemikiran Al-Ghazālī tentang konsep uang

Tampaknya Al-Ghazali menyadari bahwa salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. hal ini setidaknya terlihat

⁶⁷ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, 209-211.

⁶⁸ *Ibid.*, 211.

dari pembahasannya yang agak canggih mengenai evolusi uang dan berbagai fungsinya. Ia menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Ia juga membahas berbagai akibat negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, sebuah observasi yang mendahului observasi serupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas Oresme, Thomas Gresham, dan Richard Cantillon.

a. Fungsi dan motif permintaan akan uang

Al-Ghazālī mempunyai wawasan yang sangat luas dan mendalam tentang berbagai kesulitan yang timbul dari pertukaran barter di satu sisi dan di sisi lain signifikansi uang dalam kehidupan umat manusia. Secara detail ia menjabarkan hal sebagai berikut:

”Termasuk nikmat Allah SWT. Diciptakan dirham dan dinar. Dengan keduanya kehidupan menjadi lurus. Keduanya hanyalah dua barang tambang yang tidak ada manfaat pada bendanya, tapi makhluk perlu kepadanya sekiranya setiap manusia membutuhkan banyak barang yang berkaitan dengan makanan, pakaian, dan seluruh kebutuhannya. Terkadang dia tidak mempunyai apa yang tidak ia butuhkan. Seperti orang yang memiliki kunyit misalnya, dan ia membutuhkan unta untuk tunggangannya. Orang yang memiliki unta dapat saja tidak membutuhkannya dan membutuhkan kunyit sehingga terjadi pertukaran antar keduanya. Mau tidak mau dibutuhkan suatu ukuran untuk mengukur pertukaran karena pemilik unta tidak menyerahkan untanya dengan seluruh ukuran kunyit. Tidak ada kesesuaian antara kunyit dan unta sehingga dapat dikatakan dia menyerahkan misalnya, dalam berat dan bentuk. Tidak tahu seberapa banyak kunyit yang menyamai seekor unta, sehingga transaksi mengalami kesulitan. Barang-barang yang beragam dan sangat berbeda ini membutuhkan penengah

yang bertindak seperti pemutus yang adil sehingga setiap sesuatu dapat diketahui tingkat dan nilainya. Transaksi barter seperti ini sangat sulit. Barang-barang seperti ini memerlukan media yang dapat menentukan nilai tukarnya secara adil. Bila tempat dan kelasnya dapat diketahui dengan pasti, menjadi mungkin untuk menentukan mana barang yang memiliki nilai yang sama dan mana yang tidak. Maka Allah ciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta sehingga dengan keduanya semua harta dapat diukur. Sesuatu (seperti uang) dapat dengan pasti dikaitkan dengan sesuatu yang lain jika sesuatu itu tidak memiliki bentuk atau fitur khususnya sendiri contohnya cermin tidak memiliki warna tetapi dapat memantulkan semua warna.”⁶⁹

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Al-Ghazālī mempunyai wawasan yang sangat komprehensif mengenai berbagai problem barter yang dalam istilah modern disebut sebagai:

- 1) Kurang memiliki angka penyebut yang sama (*Lack of common denominator*)
- 2) Barang tidak dapat dibagi-bagi (*Indivisibility of goods*)
- 3) Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*).

Pertukaran barter menjadi tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang. Al-Ghazālī menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan (konvensi) yakni tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi dan

⁶⁹ Al-Ghazālī, *Ihya' Ulum al-Din*, juz 4 (Beirut: Dae), 91-93.

ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama.⁷⁰

Berbagai keterbatasan barter tersebut, maka diperlukan suatu alat yang mampu berperan lebih baik dalam transaksi jual beli. Itulah yang menurutnya mendasari munculnya kebutuhan akan uang tunai di masyarakat. Sehingga motif seseorang memegang uang tunai tidak lain adalah motif untuk transaksi dan berkaitan dengan fungsi uang itu sendiri sebagai alat tukar dan satuan hitung.

Al-Ghazālī menunjukkan bahwa fungsi uang merupakan *miqdâr* (ukuran) dan *wasîlah* (media perantara) yang bahasa modern saat ini disebut *unit of account* (alat satuan hitung) dan *medium of exchange* (alat pertukaran). Beliau menjelaskan bahwa uang dapat mengukur nilai harga berbagai komoditas dan jasa sehingga mampu menengahi kepentingan antara penjual dan pembeli secara mudah dan adil.

Al-Ghazālī juga mensyaratkan bahwa dalam pembuatan uang dibutuhkan bahan yang bersifat tahan lama (*durability*), karena uang selalu berpindah dari satu tangan ke tangan lain tiap harinya dan frekuensi perpindahannya adalah sering. Maka nilai fisik uang haruslah dijaga jangan lekas rusak yang akan menyebabkan penurunan nilai dan merusak fungsi moneter dari uang tersebut.

⁷⁰ Adiwarmān Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 335.

Teorinya tentang uang, Al-Ghazāli juga berpendapat bahwa uang tidak mempunyai harga namun dapat merefleksikan harga semua barang atau jasa. Semua barang dan jasa akan dapat dinilai atau diukur masing-masing dengan uang. Dalam hal ini Al-Ghazāli memberikan permissalan uang sebagai berikut:

"(Uang) ibarat cermin tidak memiliki warna pada dirinya tetapi dapat memantulkan tiap warna, begitu juga uang tidak memiliki manfaat pada dirinya tetapi dapat bermanfaat sebagai media perantara kepada setiap tujuan (transaksi)."

Uang pada pernyataan di atas diibaratkan cermin, dimana cermin tidak memiliki warna. Namun cermin dapat memantulkan gambar benda yang ada di depannya. Demikian juga dengan uang yang tidak memiliki manfaat pada bendanya namun semua benda atau produk yang dihadapkan dengannya akan dapat dinilai berapa masing-masing harganya. Pendapat Al-Ghazāli menekankan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Artinya uang dibutuhkan masyarakat bukan karena masyarakat menginginkan nilai bahan uang tersebut tetapi kebutuhan tersebut lebih pada menggunakan uang sebagai alat perantara.

Fungsi utama uang menurut Al-Ghazāli sebatas alat satuan hitung (*unit of account*) semua barang dan jasa uang juga berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran (jual beli).

b. Larangan atas penimbunan uang

Seperti yang telah disinggung, Al-Ghazālī terlihat begitu memahami berbagai macam fungsi uang. Dalam hal ini ia menekankan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran. Lebih jauh Al-Ghazālī menyatakan bahwa tujuan satu-satunya dari emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang (dinar dan dirham). Ia mengutuk mereka yang menimbun keping-kepingan uang atau mengubahnya menjadi bentuk yang lain :

“Jika seseorang menimbun dirham dan dinar, ia berdosa. Dinar dan dirham tidak memiliki guna langsung pada dirinya. Dinar dan dirham diciptakan supaya beredar dari tangan ke tangan, untuk mengatur dan memfasilitasi pertukaran... (sebagai) simbol untuk mengetahui nilai dan kelas barang. Siapapun yang mengubahnya menjadi peralatan-peralatan emas dan perak berarti ia tidak bersyukur kepada penciptanya, dan lebih buruk daripada penimbun uang, karena orang yang seperti itu adalah seperti orang yang memaksa penguasa untuk melakukan fungsi-fungsi yang tidak cocok seperti menenun kain, mengumpulkan pajak, dan lain-lain. Menimbun koin masih lebih baik dibandingkan mengubahnya, karena ada logam dan material lainnya seperti tembaga, perunggu, besi, tanah liat yang dapat digunakan untuk membuat peralatan. Namun tanah liat tidak dapat digunakan untuk mengganti fungsi yang dijalankan oleh dirham dan dinar.”⁷¹

Kegiatan menimbun uang berarti menarik uang dari peredaran untuk sementara artinya uang yang ditimbun tersebut masih berwujud uang dan suatu ketika dimungkinkan masih dapat beredar kembali ke

⁷¹ Al-Ghazālī, *Ihya' Ulum al-Din*, juz 4, 91-93.

masyarakat berfungsi sebagai uang. Sedangkan melebur uang berarti menarik uang dari peredaran untuk selamanya karena wujud uang telah berubah bentuk, sehingga tidak lagi dapat berfungsi sebagai uang. Didasarkan pada teori moneter modern menimbun uang akan dapat memperlambat perputaran uang dan sekaligus memperkecil jumlah transaksi sehingga akan membuat perekonomian menjadi lesu. Dampak selanjutnya pertumbuhan ekonomi akan menurun kesejahteraan masyarakat juga akhirnya menurun karena pendapatan yang menurun. Sementara itu melebur uang sama artinya dengan mengurangi jumlah penawaran uang sebagai alat transaksi untuk selamanya. Dengan demikian dampak negatifnya akan lebih besar dibandingkan kalau menimbun uang.⁷²

c. Larangan atas pemalsuan uang

Uang dapat diproduksi secara pribadi hanya dengan membawa emas dan perak yang sudah ditambang ke percetakan. Standar uang komoditas, dulunya muatan logam suatu koin sama nilainya dengan nilai koin tersebut sebagai uang. Jika ditemukan emas dan perak lebih banyak persediaan uang akan naik. Harga juga akan naik dan nilai uang akan turun. Perhatiannya ditujukan pada problem yang muncul akibat pemalsuan dan penurunan nilai karena mencampur logam kelas

⁷² Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Granada Press, 2007), 129.

rendah dengan koin emas atau perak atau mengikis muatan logamnya. Pemalsuan uang bukan hanya dosa perorangan tetapi berpotensi merugikan masyarakat secara umum. Penurunan nilai uang karena kecurangan pelakunya harus dihukum. Namun bila pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima.⁷³

“Memasukkan uang palsu dalam peredaran merupakan suatu kezaliman yang besar. Semua yang memegangnya dirugikan... peredaran suatu dirham palsu lebih buruk daripada mencuri seribu dirham, karena tindakan mencuri merupakan sebuah dosa, yang langsung berakhir setelah dosa itu diperbuat; tetapi pemalsuan uang merupakan sesuatu yang berdampak pada banyak orang yang menggunakannya dalam transaksi selama jangka waktu yang lama.”⁷⁴

Al-Ghazālī dalam teorinya membolehkan peredaran uang yang tidak mengandung emas dan perak, asalkan pemerintah menyatakan uang tersebut sebagai alat bayar yang resmi. Bila terjadi penurunan nilai uang akibat dari kecurangan maka pelakunya harus dihukum. Namun apabila pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi pemerintah dan diketahui oleh semua penggunanya maka hal tersebut dapat diterima. Kemudian secara tidak langsung beliau membolehkan kemungkinan penggunaan uang representatif (*token money*). Hal tersebut dapat disimak dari pernyataan beliau berikut ini :

⁷³ Adiwarmān Azwar karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 338.

⁷⁴ Al-Ghazālī, *Ihya' Ulum al-Din*, Juz 2, 73.

“Zaif (logam campuran), maksudnya adalah unit uang yang sama sekali tidak mengandung perak; hanya polesan; atau dinar yang tidak mengandung emas. Jika sekeping koin mengandung sejumlah perak tertentu, tetapi dicampur dengan tembaga, dan itu merupakan koin resmi dalam Negara tersebut, maka hal ini dapat diterima, baik muatan peraknya diketahui ataupun tidak. Namun, jika koin itu tidak resmi, koin itu dapat diterima hanya jika muatan peraknya diketahui.”

d. Larangan atas perdagangan uang dan riba (bunga)

Al-Ghazāli berpendapat bahwa aktifitas memperdagangkan Dinar dengan Dinar sama halnya dengan memenjarakan uang, sehingga tidak lagi dapat berfungsi. Semakin banyak uang diperdagangkan, maka semakin sedikit yang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Secara lengkap pernyataan beliau dapat disimak pada kutipan berikut :

“Siapa yang melakukan praktik riba terhadap dirham dan dinar sungguh dia tidak mensyukuri nikmat dan telah berbuat dzalim, keduanya diciptakan untuk selainnya (transaksi), tidak untuk bendanya karena keduanya tidak ditujukan pada bendanya, maka jika seseorang memperdagangkan dinar dan dirham untuk mendapatkan dinar dan dirham lagi, ia menjadikan dinar dan dirham sebagai tujuannya. Hal ini berlawanan dengan fungsi dinar dan dirham. Dinar dan dirham adalah alat perantara untuk mendapatkan barang-barang lainnya. Mereka tidak dimaksudkan bagi mereka sendiri. Dalam hubungannya dengan harta benda, dinar dan dirham adalah seperti preposisi dalam kalimat yang digunakan untuk memberikan arti yang tepat atas kata-kata. Atau seperti cermin yang memantulkan warna, tetapi tidak memiliki warna sendiri. Bila orang diperbolehkan untuk menjual (atau mempertukarkan) uang dengan uang (untuk mendapatkan laba), transaksi seperti ini akan menjadi tujuannya, sehingga uang akan tertahan dan sama seperti penimbunan. Menahan penguasa atau tukang pos adalah tindakan zhalim, demikian

halnya dengan menahan uang merupakan suatu tindakan kezhaliman .”⁷⁵

Pernyataan di atas nampak jelas bahwa Al-Ghazāli melarang keras tindakan riba karena termasuk perbuatan tidak mensyukuri anugrah Allah berupa uang dan salah satu tindakan yang zhalim. Menurutny uang tidak dapat menghasilkan uang dengan sendirinya bila semua uang dipergunakan untuk membeli uang maka tidak ada lagi uang yang dapat berfungsi sebagai alat tukar dan investasi riil banyak para pemilik uang lebih senang mengembangkan uangnya dengan membungakan uangnya. Karena banyak dampak buruk yang ditimbulkan oleh pengambilan riba maka Al-Ghazāli sangat menentang keras tindakan ini merujuk pada firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa*

⁷⁵ Al-Ghazāli, *Ihya' Ulum al-Din*, Juz 4., 97.

yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275).⁷⁶

Penekannya terhadap larangan melakukan riba dan memperdagangkan uang tersebut Al-Ghazālī juga memiliki pemahaman yang baik dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan yang mudah untuk dipahami. Al-Ghazālī mengibaratkan uang seperti cermin yang tidak memiliki warna namun cermin dapat memantulkan semua warna artinya bentuk uang tidaklah memiliki nilai intrinsik didalamnya dan baru memiliki nilai ketika digunakan dalam perdagangan. Kemudian Al-Ghazālī juga memberikan perumpamaan bagi mereka yang tidak menggunakan uang sebagaimana fungsinya seperti menahan penguasa dan tukang pos; artinya akan menahan mereka dalam menjalankan fungsinya yang akan menimbulkan kekacauan sebuah sistem.

B. Pemikiran Al-Maqrizī

1. Riwayat hidup

Nama lengkap Al-Maqrizī adalah Taqiyuddin Al-Abbas Ahmad bin Ali Abdil Qadir Al-Husaini Ia lahir di Desa Barjuwan Kairo pada tahun 766 H (1364-1365 M). Keluarganya berasal dari Maqarizah

⁷⁶ Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005),36.

sebuah desa yang terletak di kota Ba'lakbak. Oleh karena itu ia cenderung dikenal sebagai Al-Maqrizī.⁷⁷

Kondisi ekonomi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja Al-Maqrizī berada di bawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu, Hanafi Ibnu Sa'igh seorang penganut mazhab Hanafi. Al-Maqrizī tumbuh berdasarkan mazhab ini. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tahun 786 H (1384 M) Al-Maqrizi beralih ke mazhab Syafi'i bahkan dalam perkembangan pemikirannya ia terlihat cenderung menganut mazhab Zhahiri.

Al-Maqrizī merupakan sosok yang sangat mencintai Ilmu. Sejak kecil ia gemar melakukan rihlah ilmiah. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, seperti fiqih, hadits dan sejarah, dari para ulama' besar yang hidup pada masanya. Diantara tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun seorang ulama' besar dan penggagas ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu ekonomi. Interaksinya dengan Ibnu Khaldun dimulai ketika Abu Al-iqrishad ini menetap di Kairo dan memangku jabatan hakim agung (Qadhi Al-Qudah) mazhab Maliki pada masa pemerintahan Sultan Barquq (784-801 H).⁷⁸

⁷⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 42.

⁷⁸ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 415.

Al-Maqrizī juga merupakan seorang Muhtasib (pengawas pasar) yang memiliki pengetahuan tentang kondisi ekonomi pada masanya dan juga seorang pengkritik keras pemerintahan Burji Mamluk. Ia menerapkan analisis Ibnu Khaldun dalam bukunya yang berjudul *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyfil Al-Gummah* (menolong rakyat dengan mengetahui sebab-sebab penyakitnya). Yaitu menentukan sebab-sebab yang menimbulkan krisis ekonomi di Mesir pada masa periode 806-808 M.⁷⁹

Ketika berusia 22 tahun Al-Maqrizī mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan Dinasti Mamluk. Pada tahun 788 H (1386 M), Al-Maqrizi memulai kiprahnya sebagai pegawai di *Diwan Al-Insya* semacam sekretariat Negara. Kemudian ia diangkat menjadi wakil Qadhi pada kantor hakim agung mazhab Syafi'i, khatib di Masjid Jamil Al-Hakim dan guru Hadits di Madrasah Al-Muayyadah.

Pada tahun 791 H (1389 M) Sultan Barquq mengangkat Al-Maqrizi sebagai *Muhtasib* di Kairo. Jabatan tersebut diembannya selama dua tahun. Pada masa ini Al-Maqrizī mulai banyak bersentuhan dengan berbagai permasalahan pasar, perdagangan, dan *Mudharrabah*.

⁷⁹ Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 143.

Sehingga perhatiannya terfokus pada harga-harga yang berlaku asal-usul uang dan kaidah-kaidah timbangan.

Pada tahun 811 H (1408 M) Al-Maqrizi diangkat sebagai pelaksana administrasi Waqaf di Qalanisiyah sambil bekerja di rumah sakit An-Nuri Damaskus. Pada tahun yang sama ia menjadi guru hadits di Madrasah Asyrafiyyah dan Madrasah Iqbaliyyah. Kemudian Sultan Al-Malik Al-Nashir Faraj bin Barquq (1399-1412 M) menawarinya jabatan wakil pemerintah Dinasti Mamluk di Damaskus. Namun tawaran ini ditolak Al-Maqrizī.⁸⁰

Setelah sekitar 10 tahun menetap di Damaskus Al-Maqrizī kembali ke Kairo sejak itu ia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dan menghabiskan waktunya untuk ilmu. Pada tahun 834 H (1430 M) ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji dan bermukim di Makkah selama beberapa waktu untuk menuntut ilmu serta mengajarkan hadits dan menulis sejarah.

Lima tahun kemudian Al-Maqrizī kembali ke kampung halamannya Barjuwan Kairo. Di sini ia juga aktif mengajar dan menulis terutama sejarah Islam hingga terkenal sebagai seorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijriyah. Al-Maqrizī meninggal dunia di Kairo pada

⁸⁰ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 416.

tanggal 27 Ramadhan 845 H atau bertepatan dengan tanggal 9 Februari 1442 M.⁸¹

2. Karya-Karya Al-Maqrizī

Semasa hidupnya, Al-Maqrizī sangat produktif menulis berbagai bidang ilmu terutama sejarah Islam. Lebih dari seratus buah karya tulis telah dihasilkannya, baik berbentuk buku kecil maupun besar. Buku-buku kecilnya memiliki urgensi yang khas serta menguraikan berbagai macam ilmu yang tidak terbatas pada tulisan sejarah. Al-Syayyal mengelompokkan buku-buku kecil tersebut menjadi empat kategori

- a. Buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum, seperti kitab *Al-Niza' wa Al-Takhshum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hasyim*.
- b. Buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru Dunia Islam yang belum dibahas oleh para sejarawan lainnya, seperti *Kitab Al-Imam bi Akhbar Man bi Ardh Al-Habasyah min Muluk Al-Islam*.
- c. Buku yang menguraikan Biografi singkat para raja, seperti *Kitab Tarajim Muluk Al-Gharb* dan *Kitab Al-Zahab Al-Masbuk bi Dzikr Man bi Hajja min Al-Khulafa wa Al-Muluk*.

⁸¹ Ibid., 416.

- d. Buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek social dan ekonomi di Dunia Islam pada umumnya, dan di Mesir pada khususnya, seperti *kitab Syudzur Al-'Uqud fi Dzikir AlpNuqud, kitab Al-Akhyal wa Al-Auzan Al-Syar'iyah, kitab risalah fi Al-Nuqud Islamiyyah dan kitab Ighatsah Al-Ummah bi Kasyfil Gummah*

Sedangkan terhadap karya-karya Al-Maqrizī yang berbentuk buku besar, Al-Syayyal membagi menjadi tiga kategori

- a. Buku yang membahas tentang sejarah dunia seperti *Khabar 'an Al-Basyr*.
 - b. Buku yang menjelaskan sejarah Islam umum seperti kitab *Ad-durar Al-Mudh'iyah fi Tarikh Al-Daulah Al-Islamiyah*.
 - c. Buku yang menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam seperti *Kitab Al-Muwa'izh wa Al-I'tibar bi Dzikr Al-Immah Al-Fahimiyyin Al-Khulafa*, dan kitab *Al-Suluk li Ma'rifah Duwal Al-Muluk*.⁸²
3. Pemikiran Al-Maqrizī tentang konsep uang

Sebagai seorang sejarawan Al-Maqrizī mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang

⁸² Ibid., 417.

digunakan oleh umat manusia. Pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan uang buruk dan daya beli uang.

a. Sejarah dan Fungsi Mata Uang

Bagi Al-Maqrizī, mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan ummat manusia karena dengan menggunakan uang, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu untuk membuktikan validitas *premise-nya* terhadap permasalahan ini ia mengungkapkan sejarah penggunaan mata uang oleh umat manusia sejak masa dahulu kala hingga masa hidupnya yang berada di bawah pemerintahan dinasti Mamluk.⁸³

Menurut Al-Maqrizī baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam mata uang digunakan oleh manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak.⁸⁴

Dalam sejarah perkembangannya Al-Maqrizī menguraikan bahwa bangsa Arab jahiliyyah menggunakan *dinar* emas dan *dirham*

⁸³ Adiwarmam A.Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 420.

⁸⁴ Al-Maqrizī, *Al-Nuqud Al-Qadimah Al-Islamiyah*, dalam Anastas Mari Al-Kirmily, *Kitab al-Nuqud al-'Arbiyah wa 'Ilmu al-Namyat* (Kairo: Maktabah Al-Ashriyyah, 1939), 73.

perak sebagai mata uang mereka yang masing-masing diadopsi dari Romawi dan Persia serta mempunyai bobot dua kali lebih berat dimasa Islam. Setelah Islam datang, Rasulullah SAW menetapkan berbagai praktik muamalah yang menggunakan kedua mata uang tersebut bahkan mengkaitkannya dengan hukum zakat harta. Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut tanpa perubahan sedikitpun hingga tahun 18 H ketika khalifah Umar ibnu Al-Khattab menambahkan lafaz-lafaz Islam pada kedua mata uang tersebut.

Perubahan yang sangat signifikan terhadap mata uang ini terjadi pada tahun 76 H. Setelah berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan khalifah Abdul Malik ibnu Marwan melakukan reformasi moneter dengan mencetak *dinar* dan *dirham* Islam. Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut tanpa perubahan yang berarti hingga pemerintahan Al-Mu'tashim, Khalifah terakhir dinasti Abbasyiah.⁸⁵

Dalam pandangan Al-Maqrizī kekacauan mulai terlihat ketika pengaruh kaum mamluk semakin kuat di kalangan istana termasuk terhadap kebijakan percetakan mata uang dirham campuran. Pencetakan *fulus* mata uang yang terbuat dari tembaga dimulai pada masa pemerintahan Dinasti Ayyubiyah Sultan

⁸⁵ Adiwarmarman A.Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 421.

Muhammad Al-Kamil ibnu Al-Adil Al-Ayyubi yang dimaksudkan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 *fulus* untuk setiap dirhamnya.

Pasca pemerintahan Sultan Al-kamil percetakan mata uang tersebut terus berlanjut hingga pejabat di tingkat provinsi terpengaruh laba yang besar dari aktivitas ini. Kebijakan sepihak mulai diterapkan dengan meningkatkan volume percetakan *fulus* dan menetapkan rasio 24 *fulus* per dirham. Akibatnya rakyat menderita kerugian yang besar karena barang-barang yang dahulu berharga setengah dirham sekarang menjadi satu dirham. Keadaan ini semakin memburuk ketika aktivasi percetakan *fulus* meluas pada masa pemerintahan Al-Adil Kitbugha dan Sultan Al-Zahir Barquq yang mengakibatkan penurunan nilai mata uang dan kelangkaan barang-barang.

Berbagai fakta sejarah tersebut menurut Al-Maqrizī mengidentifikasi bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika maupun tradisi hanya yang terdiri dari emas dan perak. Oleh karena itu mata uang yang menggunakan bahan selain kedua logam ini tidak layak disebut sebagai mata uang.

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa keberadaan *fulus* tetap diperlukan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dan untuk berbagai biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dengan kata lain, penggunaan *fulus* hanya diizinkan dalam berbagai transaksi yang berskala kecil.

Sementara itu walaupun menekankan urgensi penggunaan kembali mata uang yang terdiri dari emas dan perak Al-Maqrizī menyadari bahwa uang bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga-harga. Menurutnya, penggunaan mata uang emas dan perak tidak serta merta menghilangkan inflasi dalam perekonomian karena inflasi juga dapat terjadi akibat faktor dalam dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa.⁸⁶

b. Implikasi Penciptaan Mata Uang Buruk

Al-Maqrizī menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Hal ini terlihat jelas ketika ia menguraikan situasi moneter pada tahun 569 H. pada masa pemerintahan Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi ini mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang

⁸⁶ Ibid., 423.

telah ada di peredaran. Dalam menghadapi kenyataan tersebut, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya mata uang lama akan kembali ke peredaran.⁸⁷

Menurut Al-Maqrizī, hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. Sebagai contoh jenis dirham yang telah ada diubah hanya untuk merefleksikan penguasa pada saat itu. Dalam kasus yang lain terdapat beberapa perubahan tambahan pada komposisi logam yang membentuk dinar dan dirham. Konsekuensinya terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi ketika persediaan logam bahan mata uang tidak mencukupi untuk memproduksi sejumlah unit mata uang. Begitu pula halnya ketika harga emas atau perak mengalami penurunan.⁸⁸

c. Konsep Daya Beli Uang

Menurut Al-Maqrizī, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk

⁸⁷ Al Maqrizi, *Al Nuqud Al Qadimah Al Islamiyah*, 66-67.

⁸⁸ Adiwarmanto A.Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 424.

menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli riil uang mengalami penurunan.

Dalam hal ini Al-Maqrizī memperingatkan para pedagang agar tidak terpukau dengan peningkatan laba nominal mereka. Menurutnya mereka akan menyadari hal tersebut ketika membelanjakan sejumlah uang yang lebih besar untuk berbagai macam pengeluarannya. Dengan kata lain seorang pedagang dapat terlihat memperoleh keuntungan yang lebih besar sebagai seorang produsen. Namun sebagai seorang konsumen ia akan menyadari bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan sama sekali.⁸⁹

d. Peningkatan Sirkulasi Mata Uang *Fulus*

Seperti yang telah disinggung diatas, pada awalnya mata uang *fulus* yang mempunyai nilai intrinsik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak signifikan. Oleh sebab itu jumlah mata uang ini sangat sedikit yang terdapat dalam peredaran.

⁸⁹ Ibid., 424.


Ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk dari para pejabat yang menghabiskan uang Negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya akhirnya pemerintah melakukan pencetakan uang *fulus* secara besar-besaran. Menurut Al-Maqrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari pencetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi yang tinggi sehingga semakin tidak terkendali. Sebagai penguasa mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa masyarakat untuk menggunakan mata uang itu. Jumlah *fulus* yang dimiliki masyarakat semakin besar dan sirkulasinya mengalami peningkatan yang sangat tajam sehingga *fulus* menjadi mata uang yang dominan.⁹⁰

Lebih jauh Al-Maqrizi menyatakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut berimplikasi terhadap keberadaan mata uang yang lainnya. Seiring dengan keuntungan besar yang diperoleh dari pencetakan *fulus* pemerintah menghentikan pencetakan perak sebagai mata uang. Bahkan sebagai salah satu implikasi gaya hidup para pejabat sejumlah dirham yang dimiliki oleh masyarakat dilebur menjadi perhiasan. Sebagai hasilnya mata uang dirham mengalami

⁹⁰ Ibid., 426.

kelangkaan dan menghilang dari peredaran sementara itu mata uang dinar masih terdapat dalam peredaran meskipun hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang.

Keadaan ini menempatkan *fulus* sebagai standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa. Kebijakan pencetakan *fulus* secara besar-besaran menurut Al-Maqrizi sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Akibatnya uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi yang pada gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan.⁹¹



⁹¹ Adiwarmarman A.Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 68.

BAB VI

ANALISIS KONSEP UANG AL-GHAZĀLĪ DAN AL-MAQRIZĪ SERTA RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN

A. Analisis persamaan dan perbedaan bahan yang digunakan untuk mata uang menurut Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī

Menurut Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī memiliki pendapat yang sama mengenai bahan yang digunakan untuk mata uang keduanya bersepakat bahwa bahan yang terbuat dari emas dan perak yang pantas dijadikan sebagai bahan mata uang.

Menurut Al-Ghazālī mata yang terbuat dari emas dan perak yang merupakan bahan terbaik untuk membuat mata uang akan tetapi bukanlah sebuah keharusan. Menurutnyanya boleh saja mata uang terbuat dari benda selain emas dan perak tetapi pemerintahan harus dapat menjaga dan mengendalikan stabilitas nilainya. Sebagaimana dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* Al-Ghazālī menuliskan sebagai berikut :

فَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الدَّنَانِيرَ وَالذَّرَاهِمَ حَاكِمِينَ وَمُتَوَسِّطِينَ بَيْنَ سَائِرِ الْأَمْوَالِ حَتَّى تَقْدِرُ الْأَمْوَالُ بِهِمَا

“ Maka Allah ciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta sehingga dengan keduanya semua harta bisa diukur”.⁹²

⁹² Al-Ghazālī, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 4 (Semarang: Toha Putra,tt) hal. 88

Sedangkan menurut Al-Maqrizī baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam mata uang digunakan oleh manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak.⁹³ Al-Maqrizī juga mengindikasikan bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika, maupun tradisi, hanya yang terdiri atas emas dan perak. Oleh karena itu mata uang yang menggunakan bahan selain kedua logam ini tidak layak sebagai mata uang.

Dalam konteks kekinian apabila mata uang digunakan terbuat dari emas dan perak pasti memiliki keunggulan dan kelemahan dari berbagai sudut. Salah satunya dapat dilihat dari keunggulan dinar dan dirham sebagai uang logam. Keunggulan dari dinar dan dirham antara lain :⁹⁴

1. Dinar dan dirham yang merupakan logam dapat dilebur dan dicetak kembali tanpa mengurangi berat dan nilainya.
2. Tidak mudah rusak dan dapat diberi ukiran.
3. Emas adalah logam yang relatif jarang dan ini mendorong peningkatan kekuatan nilai tukarnya. Hal ini dapat dilihat dari sepotong kecil emas dapat ditukar dengan berbagai komoditi yang

⁹³ Al-Maqrizī, *Al-Nuqud Al-Qadimah Al-Islamiyah*, dalam Anastas Mari Al-Kirmily, *Kitab al-Nuqud al-'Arbiyah wa 'Ilmu al-Namyat* (Kairo: Maktabah Al-Ashriyyah, 1939), 73

⁹⁴ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Sebuah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, 72.

diinginkan artinya emas akan selalu berharga dan memiliki nilai meski dipotong-potong.

4. Nilai tukar emas yang relatif tetap karena sedikit sekali produksi atas emas dibandingkan dengan jumlah emas yang tersedia. Harga penukaran yang stabil di berbagai Negara karena nilai tukar yang berstandar internasional tidak seperti mata uang kertas yang memiliki nilai tukar yang mencolok. Intinya emas dan perak tidak mengenal batas wilayah dan waktu.
5. Uang emas tidak akan mengalami inflasi dan tidak dapat didevaluasi oleh kebijakan suatu pemerintah karena emas merupakan aset nyata bukan merupakan hutang. Sehingga akan mendorong penyebaran risiko moneter dan menghidupkan kembali sektor riil.

Adapun Kelemahan dari dinar dan dirham antara lain :

- a) Tidak praktis dalam transaksi, penyimpanan dan penggunaan sehari-hari (tidak mudah dibawa kemana-mana karena bobot atau bahan yang cukup berat jika membawa dalam jumlah banyak).
- b) Kemungkinan untuk menerbitkan dalam tipe bertingkat yang sesuai dengan volume interaksi dagang yang berbeda tidak ada.
- c) Risiko membawa dalam jumlah banyak terlalu besar.

Emas dan perak dapat dijadikan uang karena kedua bahan tersebut dinilai memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai uang. syarat-syarat tersebut adalah :

- 1) Ada Jaminan.
- 2) *Generally Acceptability* (diterima secara umum/luas).
- 3) *Stability of Value* (nilai yang stabil).
- 4) Mudah disimpan. *Portability*
- 5) (bentuknya simple)
- 6) *Durability* (tahan lama).
- 7) *Difficult to imitate* (sukar dipalsu).
- 8) *Divisible to Small Units* (mudah dibagi menjadi bagian-bagian kecil).
- 9) *Elasticity of Supply* (suplainya harus elastis).

B. Analisis persamaan dan perbedaan peran pemerintah dalam menentukan nilai mata uang menurut Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī

Menurut Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī memiliki pendapat yang sama mengenai peran pemerintah dalam menentukan nilai mata uang keduanya bersepakat bahwa pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait uang.

Al-Ghazālī dalam memberikan definisi tentang uang tidak menyebutkan harus disahkan oleh pemerintah/penguasa tetapi pada bagian

lain ia mengharuskan pencetakan uang, pengesahan, dan penetapan harganya hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atau institusi resmi yang ditunjuk untuk itu.⁹⁵ Ini merupakan kenyataan bahwa ia tidak mengingkari bahwa suatu barang tidak berfungsi sebagai uang sebelum mendapatkan pengesahan dari pemerintah meskipun seandainya masyarakat telah menggunakannya dalam transaksi secara luas. Dalam pernyataannya ia menegaskan :

*“kemudian timbul kebutuhan terhadap harta yang tahan lama sebagai bahan mata uang dari barang tambang, yaitu emas dan perak serta tembaga untuk selanjutnya diperlukan pencetakan, pemberian cap (ciri khusus) serta penentuan nilai tukarnya. (untuk itulah) kemudian diperlukan tempat pencetakan uang dan bank”.*⁹⁶

Sedangkan menurut Al-Maqrizī pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut untuk bisnis selanjutnya. Akan tetapi dalam kenyataannya berbanding berbalik pemerintah justru mengambil keuntungan dari masalah yang terkait pencetakan mata uang. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta nilai *dinar* dan *dirham*. Sebagai contoh jenis *dirham* yang telah ada diubah hanya untuk merefleksikan penguasa pada saat itu. Dalam kasus yang lain terdapat beberapa perubahan tambahan pada komposisi logam

⁹⁵Zainal abidin ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 286.

⁹⁶Al-Ghāzafī, *Ihya Ulumudin*, Vol.III, 222.

yang membentuk *dinar* dan *dirham*.⁹⁷ Komposisi logam yang membentuk *dinar* dan *dirham*. Konsekuensinya terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi ketika persediaan logam bahan mata uang tidak mencukupi untuk memproduksi sejumlah unit mata uang. Begitu pula halnya ketika harga emas atau perak mengalami penurunan.

Salah satu perilaku buruk dari para pejabat yang menghabiskan uang Negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya akhirnya pemerintah melakukan pencetakan uang *fulus* secara besar-besaran. Menurut Al-Maqrizī kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari pencetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi yang tinggi sehingga semakin tidak terkendali. Sebagai penguasa mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa masyarakat untuk menggunakan mata uang itu. Jumlah *fulus* yang dimiliki masyarakat semakin besar dan sirkulasinya mengalami peningkatan yang sangat tajam sehingga *fulus* menjadi mata uang yang dominan.⁹⁸

Keadaan ini menempatkan *fulus* sebagai standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa. Kebijakan pencetakan *fulus* secara besar-besaran menurut Al-Maqrizī sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Akibatnya uang tidak lagi bernilai dan harga-harga

⁹⁷ Al-Maqrizī, *Al Nuqud Al Qadimah Al Islamiyah*, 67-68.

⁹⁸ *Ibid.*, 426.

membumbung tinggi yang pada gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan.⁹⁹

Dalam konteks kekinian peran pemerintah memang sangat diperlukan dalam menentukan nilai mata uang. Adapun yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan terkait uang adalah dengan melakukan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar dalam analisis ekonomi makro memiliki pengaruh penting terhadap tingkat output perekonomian juga terhadap stabilitas harga-harga. Uang yang beredar yang terlalu tinggi tanpa disertai kegiatan produksi yang seimbang akan ditandai dengan naiknya tingkat harga-harga pada seluruh barang dalam perekonomian atau dikenal dengan istilah *inflasi*.

Kebijakan moneter dalam perekonomian modern dilakukan melalui berbagai instrumen yaitu operasi pasar terbuka, penentuan tingkat bunga, ataupun penentuan besarnya cadangan wajib dalam sektor perbankan. Ada instrumen lain yang digunakan oleh pemerintah selaku pengelola moneter, yaitu imbauan moral. Sektor yang paling berperan dalam berlangsungnya kebijakan moneter adalah sektor perbankan. Melalui pengaturan sektor perbankan itulah pemerintah mencoba menerapkan kebijakan-kebijakan

⁹⁹Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 68.

moneternya dengan menggunakan instrumen atau alat-alat seperti yang diuraikan diatas.¹⁰⁰

C. Analisis relevansi pemikiran Al-Ghazālī dan Al-Maqzīzī dalam konteks kekinian

1. Relevansi pemikiran Al-Ghazālī

Pokok pikiran Al-Ghazālī tentang konsep uang seperti yang penulis paparkan sebelumnya secara garis besar mencakup masalah fungsi dan motif permintaan akan uang, larangan atas penimbunan uang, larangan atas pemalsuan uang, dan larangan atas perdagangan uang dan riba (bunga). Bila kita kaji secara mendalam pemikiran beliau ini cukup relevan dengan konteks kekinian terutama masalah keuangan di Indonesia.

Salah satu pemikiran Al-Ghazālī yang masih relevan dengan konteks kekinian adalah larangan atas perdagangan uang dan riba (bunga). Secara sederhana riba adalah tambahan atas modal pokok yang diperoleh dengan cara yang *bâtil*. Alasan mendasar Al-Ghazālī dalam mengharamkan riba adalah karena riba merupakan perbuatan dhalim dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Hal ini didasarkan pada motif dicetaknya uang itu sendiri yakni hanya sebagai alat tukar dan standar nilai barang semata, bukan sebagai komoditas. Karena itu,

¹⁰⁰ Mustafa Edwin Nasution Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 261.

perbuatan riba adalah tindakan yang keluar dari tujuan awal penciptaan uang dan dilarang secara jelas dalam Al-Quran maupun Al-Hadits.

Salah satu contoh yang termasuk dalam kategori riba adalah jual beli mata uang. Dalam hal ini Al-Ghazālī melarang praktik yang demikian ini. Baginya, jika praktik jual beli mata uang diperbolehkan maka sama saja dengan membiarkan orang lain melakukan praktik penimbunan uang yang akan berakibat pada kelangkaan uang dalam masyarakat karena diperjualbelikan uang hanya akan beredar pada kalangan tertentu yaitu orang-orang kaya.

Dalam konteks sekarang pelarangan riba dalam keuangan muncul dengan kehadiran Perbankan Syariah yang memunculkan harapan baru bagi banyak orang khususnya bagi umat Islam di Indonesia akan sebuah sistem keuangan syariah berbasis sektor riil dan bebas bunga dengan prinsip bagi hasil *mudhârabah* dan *musyâraakah* (*profit and loss sharing*) sebagai *core product* dalam *Islamic Financial institution*.¹⁰¹ Pernyataan ini senada dengan visi dan misi yang ditetapkan Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan perbankan syariah yang sehat serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan kontribusi bagi terciptanya sistem

¹⁰¹Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 120.

kestahanan perbankan dan pembangunan nasional. Visi pengembangan Perbankan Syariah nasional adalah terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat kuat dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual. Misi pengembangan perbankan syariah nasional adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang kompetitif, efisiensi dan memenuhi prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan berbasis bagi hasil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁰²

Perbankan syariah pada praktiknya lebih banyak menyalurkan dananya dengan prinsip jual beli (*murâbahah*) dibandingkan dengan prinsip bagi hasil. Akad *murabahah* sendiri lebih cenderung pada jenis pembiayaan yang bersifat konsumtif. bank syariah cenderung memperaktekkan akad-akad yang memberikan kepastian *profit* dan minim resiko sehingga sebagian besar bank syariah lebih tertarik menggunakan dan mengutamakan prinsip jual beli yang keuntungannya dapat secara langsung dipastikan. Kecilnya pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan akad *mudhârabah* dan

¹⁰²Sulaeman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 263.

musyâraḥ menjadi indikator semakin kecilnya peranan perbankan syariah dalam memberdayakan sektor produktif di masyarakat. Padahal di dalam sistem bagi hasil terdapat prinsip keadilan, yang menurut Al-Ghazālī keadilan merupakan syarat adanya kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemikiran Al-Ghazālī terkait masalah pelarangan riba dalam uang masih bisa digunakan dalam konteks kekinian dengan dibentuknya Perbankan Syariah yang tidak mengenal sistem riba tetapi bagi hasil.

2. Relevansi pemikiran Al-Maqrizī

Salah satu pemikiran Al-Maqrizī yang masih relevan dengan konteks kekinian adalah terkait masalah inflasi. Menurutnya inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan, dan karena konsumen sangat membutuhkannya, maka konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk barang dan jasa yang sama.

Terjadinya inflasi pada masa Al-Maqrizī salah satunya timbul karena adanya peredaran mata uang yang tidak seimbang, yaitu dengan pencetakan *fulus* yang nilai nominalnya tidak seimbang

dengan kandungan logam sehingga apabila dibelanjakan untuk emas dan perak maupun barang-barang berharga lainnya nilai mata uang tersebut menjadi menurun dan akhirnya timbul *inflasi*. Hal ini tidak terlepas dari perilaku buruk dari para pejabat yang menghabiskan uang Negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya akhirnya pemerintah melakukan pencetakan uang *fulus* secara besar-besaran. Menurut Al-Maqrizī kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari pencetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi yang tinggi sehingga semakin tidak terkendali. Sebagai penguasa mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa masyarakat untuk menggunakan mata uang itu. Jumlah *fulus* yang dimiliki masyarakat semakin besar dan sirkulasinya mengalami peningkatan yang sangat tajam sehingga *fulus* menjadi mata uang yang dominan. Sikap yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah menurut Al-Maqrizī adalah pencetakan *fulus* harus didasarkan pada keseimbangan volume *fulus* dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi sehingga dapat terciptanya harga yang adil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibentuknya Baitul Maal untuk mengatur peredaran uang di masyarakat.

Dalam konteks kekinian timbulnya Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal yaitu inflasi karena dorongan biaya, dan inflasi karena meningkatnya permintaan. Dalam hal inflasi karena dorongan biaya kenaikan upah memaksa industri untuk menaikkan harga guna menutup biaya upah dalam kontrak yang baru yang mengakibatkan adanya pola siklus upah dan harga yang lebih tinggi yang disebut spiral harga upah. Dalam inflasi karena meningkatnya permintaan, permintaan yang tinggi atas kredit merangsang pertumbuhan produk nasional bruto yang selanjutnya menarik harga lebih lanjut ke atas. Beberapa ahli ekonomi percaya bahwa inflasi karena meningkatnya permintaan dapat dikendalikan melalui kombinasi kebijakan bank sentral dan kebijakan departemen keuangan, misalnya kebijakan uang ketat oleh bank sentral dan pengendalian pengeluaran oleh pemerintah. Inflasi karena dorongan biaya dapat lebih baik dikendalikan melalui pertambahan tingkat pertumbuhan perekonomian daripada melalui kebijakan moneter ataupun fiskal. Oleh karena itu untuk mempertahankan agar inflasi rendah, perlu diketahui faktor-faktor penyebabnya.¹⁰³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemikiran Al-Maqrizī untuk mengatsi masalah inflasi maka dibentuknya Baitul Maal. Hal ini senada yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dimana

¹⁰³Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islami Pendekatan Teoritis*, 177-178.

dalam mengatasi inflasi diperlukan kombinasi kebijakan bank sentral dan kebijakan departemen keuangan misalnya kebijakan uang ketat oleh bank sentral dan pengendalian pengeluaran oleh pemerintah. Bank Sentral umumnya mengendalikan jumlah uang beredar atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu Bank Sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi) maupun eksternal (kurs) yang mana saat ini pola inflation targeting banyak diterapkan oleh Bank Sentral di seluruh dunia termasuk oleh Bank Indonesia.

Pemikiran Al-Maqrizī juga dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah agar tidak meniru perilaku yang dilakukan pemerintahan pada masa Al-Maqrizī yaitu mencari keuntungan dari percetakan mata uang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahan yang digunakan untuk mata uang menurut Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī secara garis besar sama yaitu emas dan perak, hanya saja menurut Al-Ghazālī bahan yang terbuat dari emas dan perak bukanlah sebuah keharusan. Menurutnya boleh saja mata uang terbuat dari benda selain emas dan perak tetapi pemerintahan harus dapat menjaga dan mengendalikan stabilitas nilainya.
2. Peran pemerintah dalam menentukan nilai mata uang menurut Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī sama yaitu sangat penting, hanya saja menurut Al-Maqrizī peran pemerintah menjadi tidak begitu penting karena pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam percetakan bentuk serta nilai *dinar* dan *dirham*.
3. Pemikiran Al-Ghazālī dan Al-Maqrizī masih relevan dalam konteks kekinian. Pemikiran Al-Ghazālī terkait pelarangan riba dalam uang dalam konteks kekinian menghadirkan perbankan syariah yang tidak mengenal soal riba tapi bagi hasil. Pemikiran Al-Maqrizī terkait

masalah inflasi dalam konteks kekinian menghadirkan Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu Bank Sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi) maupun eksternal (kurs) yang mana saat ini pola inflation targeting banyak diterapkan oleh Bank Sentral di seluruh dunia termasuk oleh Bank Indonesia.

B. Saran

1. Kepada pemerintah agar selalu memantau setiap pergerakan ekonomi, baik di perkampungan atau kota. Untuk mewaspadaai terjadinya inflasi .
2. Kepada setiap pelaku muamalah agar tidak melakukan penipuan maupun pelanggaran yang dapat menghancurkan sistem dan juga pertumbuhan ekonomi akibat perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Karim, Adiwarmam. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- . *Ekonomi Makro Islam* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- . *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Abidin ahmad, Zainal. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2006.
- A. Mas'adi, Ghufon. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah. *Shahih Al-Bukhari, juz 3*. Lebanon: Dar al-Ilm, t.th.
- Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer* Jakarta: Granada Press, 2007.
- Bambang Sujatmiko. "Telaah Pemikiran Al Ghazālī tentang Evolusi Uang dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian" Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010.
- Bin Fuazan al-Fauzan, Shaleh. *Mulakhkhas Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bakker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, t.th.
- Chapra, Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Dimiyati, Ahmad. *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Ghazālī*. Yogyakarta: UII Press, 2008.

- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo : STAIN PO Presss, 2010.
- Edwin Nasution, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Fikri, Ali. *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*. Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357.
- Ghazālī, Al *Ihyā' Ulūm al-Dīn*, Vol. III . Damaskus: Dār al-Fikr, 1980.
- Haroen, Nasrun. *fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hajr al-Asqalany, Ibn. *Bulughul Maram*. Beirut: Darul Ahya Ulum, t.th.
- Majāh, Ibn. *Sunan Ibn Mājah*. Semarang: Toha Putra, t.th.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Keuangan Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ihsan, Ghufron. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Jajuli, Sulaeman. *Produk Pendanaan Bank Syari'ah* Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Ekonomi Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Maqrizi, Al *Al-Nuqud Al-Qadimah Al-Islamiyah*, dalam Anastas Mari Al-Kirmily, *Kitab al-Nuqud al-'Arbiyah wa 'Ilmu al-Namyat*. Kairo: Maktabah Al-Ashriyyah, 1939
- Muhammad Bablily, Mahmud. *Etika Berbisnis "Studi Kajian KonsepPerekonomian Menurut Al-Quran dan As-Sunnah"*. Solo: Ramadhani, 1990.

- Muslih. "Telaah Pemikiran Taqī Al-Diñ Al-Nabhānī tentang Konsep Uang dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian" Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010.
- Muhammad. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004.
- Nurul Huda Dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Fatwa-Fatwa Quraish Ibadah dan Mu'amalah*. Bandung: Rosda Karya, 2005.
- , Muhammad. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rahardja, Prathama. *Uang dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Rianto, Nur. *Teori Makro Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi*
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Saleh Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Syafè'i, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sahrani, Sohari Rufah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor:Ghalia Indonesia, 2011.
- Siti farida, Ai *Sistem Ekonomi Indonesia* Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- T.H. Tambunan, Tulus *.Perekonomian Indonesia Era Orde Lama hingga Jokowi*
Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT Syaamil Cipta Media, 2009.

Uswatun Hasanah. "Kajian Atas Mata Uang Dinar dan Dirham Sebagai Alat Pembayaran di Dunia Islam an Kelayakannya Untuk Diberlakukan di Masa Sekarang dan Masa Yang Akan Datang" Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2004.

